

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI MANAJEMEN MEDIA INFORMASI DI ERA DIGITAL
UNTUK KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**GATOT REPLI HANDOKO, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : **“OPTIMALISASI MANAJEMEN MEDIA INFORMASI DI ERA DIGITAL UNTUK KETAHANAN NASIONAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep. 10 Tahun 2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tutor Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lemhannas RI dan Kep. 40 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Mayjen TNI Achmad Yulianto, S.Sos., M.A.P. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BSSN, TNI, Polri, dan Kementerian Keuangan Negara termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas tentang optimalisasi manajemen media informasi di era digital.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2020
Penulis

Gatot Repli Handoko, S.I.K
Komisaris Besar Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gatot Repli Handoko, S.I.K

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Biro Multimedia Divhumas Polri

Instansi : Mabes Polri

Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juni 2020
Penulis

Gatot Repli Handoko, S.I.K
Komisaris Besar Polisi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
DAFTAR ISI		iii
TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang	1
	2. Rumusan Masalah	5
	3. Maksud dan Tujuan	6
	4. Ruang lingkup dan Sistematika	6
	5. Metode dan Pendekatan	8
	6. Pengertian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	7. Umum	10
	8. Peraturan Perundang-undangan terkait	10
	9. Data dan Fakta	13
	10. Landasan Teori	17
	11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	19
BAB III	PEMBAHASAN	
	12. Umum	29
	13. Diseminasi K/L Menghadapi Hoaks dan <i>Hatespeech</i>	31
	14. Sarana Prasarana Digital Dalam Pelaksanaan Manajemen Media	37
	15. Sinergi Lintas Sektoral Dalam Manajemen Media Informasi	43
	16. Regulasi Manajemen Media Informasi Antar K/L dan Instansi Terkait	50
BAB IV	PENUTUP	
	17. Simpulan	57
	18. Rekomendasi	59

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.

TABEL

TABEL I DUPLIKASI PENGATURAN ANTARA UU ITE DENGAN KUHP.

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 2.1 STATISTIK PENGGUNA INTERNET DAN DIGITAL INDONESIA 2019.
- GAMBAR 2.2 TEMUAN ISU HOAKS KEMINFO.
- GAMBAR 2.3 SALURAN PENYEBARAN BERITA HOAKS.
- GAMBAR 3.1 JENIS HOAKS YANG SERING DITERIMA (2019).
- GAMBAR 3.2 PEMANFAATAN INTERNET BIDANG LAYANAN PUBLIK.
- GAMBAR 3.3 JUMLAH ADUAN MASYARAKAT MELALUI PATROLISIBER.ID.
- GAMBAR 3.4 TOTAL PLATFORM TERLAPOR.

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kombes Pol Gatot Repli Handoko, S.I.K.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX
Lemhannas RI Tahun 2020
Judul Taskap : Optimalisasi Manajemen Media Informasi di Era Digital
Untuk Ketahanan Nasional

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, Juni 2020
Tutor Taskap

Mayjen TNI Achmad Yulianto, S.Sos. M.A.P
Tajar Bidang Ideologi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Media massa di Indonesia mulai era reformasi pasca tahun 1998 telah menjelma menjadi unsur penting dalam proses demokrasi di Indonesia, dan media massa juga sebagai sarana penyalur suara atau informasi serta eksistensi supremasi masyarakat Indonesia, setara dengan unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dimasukkan sebagai lembaga negara.¹ Dalam perkembangan lebih lanjut, peran media massa yang didukung oleh masyarakat sipil seringkali mampu mempengaruhi kebijakan atau keputusan penting yang diambil oleh ketiga lembaga negara tersebut. Maka posisi strategisnya ini tidak mengherankan apabila keberadaan media massa dipandang sebagai pilar keempat demokrasi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peran media massa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena media massa selalu menemani masyarakat setiap hari dengan berbagai macam media, seperti media cetak, media elektronik, media radio, dan media online, baik menyangkut hubungan sosial, pekerjaan, hingga persoalan berbangsa dan bernegara. Kehadiran generasi Y (milenial) dan generasi Z yang telah terbiasa dengan perangkat teknologi informasi semakin mendorong kemajuan media massa, yang perannya saling berhubungan dan digunakan untuk banyak bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, sosial budaya, bahkan politik.

Namun, di samping beragam keuntungan yang dihasilkan oleh peran media massa, ternyata ada ancaman dan tantangan yang mengintai di belakangnya. Salah satu ancaman dan tantangan tersebut ialah penyalahgunaan media massa berbasis online, dalam hal ini adalah media sosial yang terdapat berbagai macam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) seperti berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, penyebaran konten negatif mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), radikal, intoleransi dan lainnya, di tengah masyarakat Indonesia yang mengancam keamanan nasional dalam persatuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah seluruh institusi Kementerian dan Lembaga (K/L)

¹ Jamhur Poti. "Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 17-29.

yang memiliki tugas pokok dan kewenangan terhadap ancaman tersebut, harus dapat mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanggulangan secara terpadu.

Terdapat sejumlah K/L yang memiliki otoritas untuk melakukan kebijakan-kebijakan seperti menanggulangi, sosialisasi, mengedukasi, serta menindak secara hukum terkait *cyber crime* yang meliputi hoaks, ujaran kebencian, penyebaran konten negatif yang mengandung unsur SARA, radikal, intoleransi dan lainnya, agar tetap terjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), termasuk institusi Polri dan TNI. Kemkominfo RI berperan dalam optimalisasi tata kelola informasi, melalui penyiapan rujukan standardisasi keamanan untuk sektor strategis dan pembentukan panel penanganan situs bermuatan negatif. Selain itu kementerian ini juga berperan dalam menerapkan Sistem Penamaan Domain atau *Domain Name System* (DNS) dalam rangka mengurangi konten ilegal.²

Selain Kemkominfo RI, terdapat BSSN yang berperan dalam melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.³ Dalam menanggulangi hoaks, ujaran kebencian, penyebaran konten negatif yang mengandung unsur SARA, radikal, intoleransi dan lainnya, termasuk saat menjelang Pilpres dan Pilkada, BIN berperan dalam melakukan kontra propaganda edukasi publik, serta membangun opini publik yang positif.⁴ Selanjutnya institusi Polri memiliki peran dalam pemberantasan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penyebaran konten negatif mengandung unsur SARA, radikal, intoleransi, ujaran kebencian dan lainnya, di internet melalui penindakan hukum sebagai tindakan di bagian hilir.⁵ Sementara TNI, meskipun tidak secara langsung

² Kemenkominfo, 2016, "Program Prioritas Tata Kelola Internet", diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/6861/program-prioritas-tata-kelola-internet/0/pp_internet pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 10.30.

³ BSSN, "Tugas Pokok dan Fungsi BSSN", diakses melalui <https://bssn.go.id/tugas-dan-fungsi-bssn/> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 10.32.

⁴ Ini Langkah BIN Cegah Konten Hoax di Pilkada dan Pilpres, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3974921/ini-langkah-bin-cegah-konten-hoax-di-pilkada-dan-pilpres> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 10.35.

⁵ "Peran Kepolisian Penting dalam Berantas Hoaks", diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/peran-kepolisian-penting-dalam-berantas-hoaks/>, pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 11.00.

berperan, namun memiliki program Komunikasi Sosial (Komsos) yang menjadi media komunikasi dan sosialisasi dalam menghadapi hoaks di tengah-tengah masyarakat.⁶

Oleh karena kompleksitas peran dan otoritas dari berbagai K/L tersebut, maka judul tulisan ini semakin penting dikaji, dalam upaya mengoptimalkan manajemen media informasi antara media massa berbasis online khususnya media sosial dengan lembaga negara dalam memberantas konten berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, serta penyebarluasan konten negatif yang mengandung SARA, radikal, intoleransi dan lainnya di era digital untuk selalu menjaga keamanan nasional.

Selain itu manajemen media informasi merupakan upaya yang ditujukan untuk memantau dan menganalisis informasi di media sosial terkait hoaks, ujaran kebencian, serta penyebarluasan konten negatif yang mengandung SARA, radikal, dan intoleransi agar tetap terciptanya keutuhan bangsa dan negara. Di samping mengidentifikasi untuk ditindak secara hukum, manajemen media informasi juga penting dilakukan dalam membentuk atau meluruskan informasi yang mengandung kredibilitas tinggi, yang selanjutnya disebarkan informasi tersebut kepada masyarakat.

Optimalisasi manajemen media informasi di era digital, dalam menghadapi hoaks, ujaran kebencian, konten negatif yang mengandung SARA, radikal, serta intoleransi di tengah masyarakat Indonesia, bermanfaat untuk menekan, membatasi dan melakukan penindakan secara hukum. Hal ini akan menimbulkan hasil yang baik dalam mengelola informasi untuk disampaikan kepada publik dan berdampak positif kepada masyarakat. Selain itu, manajemen media informasi juga memberikan manfaat di mana semakin membaiknya literasi media massa, lembaga negara dan masyarakat. Dengan literasi tersebut, diharapkan masyarakat mampu membedakan antara konten yang bermanfaat dan yang merugikan.⁷

Manajemen media informasi dewasa ini menjadi semakin signifikan terkait maraknya penyebaran hoaks serta konten negatif yang mengandung SARA,

⁶ "TNI dan Sebaran Hoaks di Medsos", diakses melalui <https://tni.mil.id/view-119281-tni-dan-sebaran-hoax-di-medsos.html> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 11.18.

⁷ Juliswara, Vibriza, 2017, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, h. 145.

radikal, dan intoleransi di tengah masyarakat Indonesia. Pelaksanaan manajemen media informasi sekaligus menunjukkan eksistensi dan peran negara dalam, melindungi serta memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, masih perlu optimalisasi dalam pelaksanaan manajemen media tersebut. Hal ini salah satunya dapat dicermati dari masih tingginya angka hoaks di Indonesia. Data Kemenkominfo RI menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi hoaks. Penyebarluasan hoaks seolah tidak kunjung berhenti setelah berakhirnya periode Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu, karena semua lini kehidupan juga terdampak hoaks termasuk di masa pandemi Covid-19. Padahal di masa-masa seperti ini, dibutuhkan manajemen media informasi yang terpadu, dapat dipercaya, serta mampu memberi penekanan kepada seluruh elemen masyarakat dalam aspek pencegahan, ketenangan dan kewaspadaan.

Selain itu, narasi-narasi intoleransi dan situs radikal masih dengan mudah ditemui pada berbagai *platform* media sosial di tengah masyarakat.⁸ Manajemen media informasi idealnya juga harus dapat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, optimalisasi manajemen media informasi menjadi topik yang strategis untuk dikaji, karena berhubungan langsung dengan tujuan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mewujudkan ketahanan nasional. Manajemen media informasi yang efektif dapat berkontribusi bagi meningkatnya ketahanan nasional.

Di mana ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya".⁹ Dalam konteks inilah manajemen media informasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dari

⁸ CNN Indonesia. Juni 2018. *Kominfo Temukan 20 Ribu Konten Radikal di Media Sosial*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180602224406-185-302967/kominfo-temukan-20-ribu-konten-radikal-di-media-sosial> pada 23 Januari 2020.

⁹ Lemhanas, 2020, *Geostrategi Indonesia Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhanas, h. 57-58.

tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, terutama dilihat dari unsur ideologi, politik dan sosial budaya.

Apabila manajemen media informasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia kurang berjalan efektif, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Sebagai contoh, dapat muncul persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam memelihara stabilitas kamtibmas dan kerukunan berbangsa. Di samping itu, persepsi tersebut hadir karena institusi yang terkait kurang dapat memproduksi narasi balik (kontra-narasi) terhadap konten negatif dari oknum-oknum yang ingin merusak citra institusi pemerintah. Kegagalan manajemen media informasi juga berimbas pada tumbuh suburnya ide-ide radikal dan intoleransi yang berpotensi menjadi arus utama di media massa, sehingga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Kegaduhan publik pun akan muncul, yang menyebabkan disharmoni sosial di kalangan rakyat.

Dampak negatif dari tidak optimalnya manajemen media informasi bagi ketahanan nasional adalah rusaknya literasi media masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat lagi membedakan mana pemberitaan dan informasi yang benar dan bermanfaat dan mana informasi yang berisi konten yang merugikan.¹⁰ Selain itu juga, manajemen media informasi yang tidak efektif juga berdampak pada munculnya potensi perpecahan dan polarisasi sosial di masyarakat, sehingga dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka patut dicermati bahwa optimalisasi manajemen media informasi di era digital akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Ketika manajemen media informasi belum dilaksanakan secara optimal, maka hal ini dapat berimplikasi pada meningkatnya persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tumbuh suburnya ide-ide radikal dan intoleransi, merebaknya kegaduhan publik, merusak literasi masyarakat, dan timbulnya perpecahan serta polarisasi sosial di masyarakat.

¹⁰ Juliswara, Vibriza, 2017, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, h. 145.

Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah adalah: **“Bagaimana mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital, sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional ?”**

Merujuk pada berbagai implikasi di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

- 1) Mengapa fungsi diseminasi oleh K/L serta instansi terkait lainnya belum optimal di tengah maraknya hoaks, dan ujaran kebencian (Hatespeech)?
- 2) Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sarana-prasarana digital oleh K/L serta instansi terkait lainnya untuk mendukung strategi manajemen media informasi ?
- 3) Bagaimana mengoptimalkan sinergi lintas sektoral dalam upaya manajemen media informasi?
- 4) Bagaimana meningkatkan efektivitas regulasi tentang manajemen media informasi oleh K/L dan instansi terkait lainnya mengenai persatuan berbangsa dan bernegara?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya optimalisasi manajemen media informasi di era digital, serta analisa persoalan yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang optimalisasi manajemen media informasi di era digital, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup. Pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada kerjasama antara K/L serta instansi terkait dalam lingkup pemerintahan guna mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital, khususnya terkait dengan maraknya hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif.

b. Sistematika. Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data, fakta, serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah terkait dengan materi yang menjadi pembahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tingkatan global, regional dan nasional.

3) Bab III Pembahasan.

Dalam bab ini akan dianalisis secara detail setiap pokok-pokok bahasan terkait pentingnya optimalisasi manajemen media informasi di era digital, guna meningkatkan ketahanan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) Bab IV Penutup.

Dalam bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan sesuai aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Optimalisasi**, adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan atau ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi diartikan: menjadikan paling baik dan menjadikan paling tinggi

b. **Manajemen**, di definisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien¹².

c. **Media**, berasal dari bahasa latin yang diartikan sebagai perantara. beberapa ahli mendefinsikan media sebagai perantara peran dari pengirim ke penerima pesan.¹³

d. **Informasi**, secara umum didefinisikan sebagai pesan, ide, gagasan yang disampaikan oleh individu ke individu atau kelompok.¹⁴

e. **Diseminasi Informasi** adalah suatu kegiatan dalam bentuk penyebaran informasi kepada individu maupun kelompok yang bertujuan agar kelompok

¹¹ Winardi, 1996. Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour). Bandung : Tarsito, diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/4380/3/10.%20BAB%20II%281%29.pdf> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl. 11.30.

¹² Griffin, R, 1984, *Management*.

¹³ <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST2243-M1.pdf>

¹⁴ *Ibid*.

yang dituju mendapatkan informasi, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan pada akhirnya mereka menerima serta memanfaatkan informasi tersebut.¹⁵ Diseminasi atau penyebaran informasi dilakukan dengan menggunakan media baik cetak, elektronik, radio, dan online.

f. Era Digital, adalah periode atau masa yang ditandai dengan kemunculan teknologi digital menggunakan jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Era digital ditandai dengan munculnya media baru digital yang memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat dalam jaringan (*online*) atau internet. Kemampuan media era digital yang memudahkan masyarakat menerima informasi menandai era digital sebagai era kecepatan informasi yang banyak mengubah mekanisme interaksi sosial.¹⁶

g. Konten Negatif adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, penyebaran berita bohong serta menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna.¹⁷

h. Ketahanan Nasional, adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.¹⁸

¹⁵ <http://eprints.umm.ac.id/35141/3/jiptumpp-gdl-dwistyanin-46971-3-babii.pdf>

¹⁶ Setiawan, Wawan, "Era Digital dan Tantangannya" diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf> pada tanggal 18 Maret 2020, pkl 11.46.

¹⁷ UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang ITE

¹⁸ Lemhannas RI, 2020, *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhanas, hal. 57-58.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Analisis mengenai optimalisasi manajemen media informasi di era digital berdasar pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam tulisan ini akan memuat peraturan perundang-undangan, beragam data dan fakta yang berkaitan dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, dan uraian mengenai pengaruh lingkungan strategis. Melalui telaahan melalui tinjauan pustaka, maka optimalisasi manajemen media informasi di era digital diharapkan akan dapat memperkuat Ketahanan Nasional. Substansi di dalam peraturan perundang-undangan akan mendukung pemahaman mengenai tugas dan fungsi institusi terkait, serta poin-poin penting yang harus diperhatikan serta menjadi landasan pengambilan kebijakan untuk mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital.

Kemudian, data dan fakta yang berkaitan dengan manajemen media informasi di era digital dapat digunakan untuk menyandingkan antara harapan ideal dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Penjelasan yang juga sangat fundamental dalam tinjauan pustaka adalah mengenai kerangka teoritis. Pendekatan ilmiah yang berbasis kerangka teoritis akan mendukung analisis pada bagian selanjutnya, tentunya dengan memperhatikan pula perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital.

Dengan memahami seluruh komponen dari tinjauan pustaka di atas, proses analisis nantinya diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik, serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan pertanyaan kajian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

a. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam konsiderans Undang-Undang (UU) ini, disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Selain itu, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat juga

bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat hakiki sebagaimana kandungan Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Media massa sebagai wadah komunikasi massa dan penyebar informasi, dalam mengelola informasi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan maupun perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa pers nasional tidak dapat dikenakan sensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Selain itu untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 UU ini, disebutkan mengenai fungsi kepolisian, yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini memiliki cakupan yang luas jika dikaitkan dengan konteks saat ini, maka fungsi ini termasuk fungsi melindungi masyarakat dari hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang mengandung SARA, radikal, dan intoleransi yang dapat merugikan masyarakat. Pasal 15 di UU tersebut menyatakan kewenangan kepolisian untuk melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan menindak untuk memberantas kejahatan internasional, termasuk di dalamnya adalah kejahatan siber (*cyber crime*).

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Konsideran UU ini memberikan arti penting informasi, yakni merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain

itu, UU tersebut juga menjamin bahwa hak memperoleh informasi merupakan bagian dari HAM dan keterbukaan informasi publik salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pasal 1 UU Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. UU ini juga mendefinisikan teknologi informasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan atau menyebarkan informasi, dan menganalisis. UU ini juga mengatur mengenai konten illegal, yakni Informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UU ITE. Kemudian dalam Pasal 28 UU ITE juga mengatur illegal konten, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dalam Pasal 29 UU ITE diatur konten illegal mengenai pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

9. Data dan Fakta.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi penduduk sangat besar, kondisi ini tentu berimplikasi juga terhadap jumlah pengguna internet. Dengan jumlah populasi mencapai 268,2 juta jiwa pada tahun 2019, angka pemilik ponsel di Indonesia mencapai 355,5 juta perangkat atau sekitar 133 persen dari jumlah populasi. Sementara pengguna (user) internet mencapai 150 juta jiwa dengan tingkat penetrasi di media sosial mencapai 56 persen.¹⁹ Gambaran ini dapat dilihat melalui infografis, sebagai berikut:

Gambar 2.1: Statistik Pengguna Internet Dan Digital Indonesia 2019




sosial yang diwarnai oleh maraknya sebaran hoaks. Menurut catatan Kemenkominfo RI, sepanjang Agustus 2018 hingga Mei 2019 ditemukan 2.127 temuan hoaks di media sosial. Data menunjukkan bahwa isu hoaks semakin banyak menjelang penyelenggaraan Pemilu bulan April 2019. Isu hoaks yang beredar sebagian besar bermuatan politik (746 kasus), pemerintahan (267 kasus), kesehatan (233 kasus), dan fitnah (177 kasus).²⁰ Data infografisnya dapat dilihat, sebagai berikut:

¹⁹ "Statistik Pengguna Internet dan Digital Indonesia 2019", diunduh dari <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>, diakses pada 6 April 2020 pk.09.50 WIB.


²⁰ "Di Dunia, Konflik Besar Banyak Terjadi Akibat dari Penyebaran Berita Bohong. Rupanya, Hoaks Sudah Ada Sejak Zaman Romawi", diakses melalui <https://fotokita.grid.id/read/111837965/di-dunia-konflik-besar-banyak-terjadi-akibat-dari-penyebaran-berita-bohong-rupanya-hoaks-sudah-ada-sejak-zaman-romawi?page=all> pada tanggal 6 April 2020 pkl 14.25 WIB.

Gambar 2.2. Temuan Isu Hoaks Kominfo



Data yang juga dapat dicermati adalah pada survei Mastel periode tanggal 7 hingga 9 Februari 2017, disebutkan bahwa dari hasil survei masyarakat menyatakan peringkat tertinggi yang paling sering menjadi tempat dimana menerima berita hoaks dengan presentase 92,4% ialah media sosial *Facebook*, *Twitter*, maupun *Instagram*. Peringkat selanjutnya ditempati oleh aplikasi chatting seperti WhatsApps dan Line, yakni sebesar 62,8%. Kemudian disusul dengan situs web sebagai saluran yang menjadi instrumen penyebaran berita hoaks dengan persentase 34,9%. semuanya merupakan media massa online.²¹

Gambar 2.3: saluran Penyebaran Berita Hoaks



²¹ "Hoaks dan Bahaya Rendahnya Kepercayaan terhadap Media", diakses melalui <https://tirto.id/cKAX> pada tanggal 6 April 2020 pkl. 14.30 WIB.


Data selanjutnya terkait manajemen media informasi adalah layanan pemerintah yang telah menggunakan sarana dan prasarana digital. Infografis berikut ini menyajikan sejumlah pemanfaatan internet di bidang layanan publik. Layanan publik yang memanfaatkan internet didominasi oleh layanan informasi undang-undang/peraturan sebanyak 16,17%, disusul informasi administrasi (12,51%), 11,78% pendaftaran KTP/SIM/Paspor/BJPS, 11,12% lapor pajak, dan 9,58% laporan pengaduan.²²

Gambar 2.4. Pemanfaatan Internet Bidang Layanan Publik



Upaya manajemen media informasi informasi di era digital yang dilakukan oleh berbagai pihak juga masih cenderung kurang efektif, sebagaimana data berikut:

Gambar 2.5. Jumlah Aduan Masyarakat Melalui PatroliSiber.id




Sumber: <https://patrolisiber.id/statistic>

²² "Perlunya Layanan Pemerintah Berbasis Teknologi dan E-Government di Era Digital" diakses melalui <https://www.jmc.co.id/blog/Perlunya-Layanan-Pemerintah-Berbasis-Teknologi-dan-E-Government-di-Era-Digital/> pada tanggal April 4, 2020 pkl 13.20.

Kemudian berdasarkan total *platform* terlapor, sebagian besar merupakan kategori media sosial yakni *Instagram* (500 laporan), *Whatsapp* (450 laporan), *Facebook* (196 laporan) serta Telepon dan SMS (144 laporan). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar cyber crime terjadi di platform digital dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Whatsapps.

Gambar 2.6. Total Platform Terlapor



Sumber: <https://patrolisiber.id/statistic>

Data lainnya juga dapat dicermati dari sejumlah duplikasi pengaturan dalam UU ITE dengan KUHP. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena adanya perulangan dalam pengaturan hukum,²³ sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Duplikasi Pengaturan antara UU ITE dengan KUHP

No	UU ITE	KUHP
1	Pasal 27 ayat (1)	BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281-Pasal 283
2	Pasal 27 ayat (2)	BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 303 –Pasal 303 bis
3	Pasal 27 ayat (3)	BAB XVI Penghinaan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
4	Pasal 28 ayat (1)	UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 –Pasal 11 dan Pasal 17 jo. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen
5	Pasal 28 ayat (2)	BAB V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Pasal 156 –157 KUHP
6	Pasal 29 ayat (1)	BAB XXIII Pemerasan Dan Pengancaman Pasal 368 –369 KUHP Pasal 335 KUHP

Sumber: ICJR

²³ “Yang Harus Diperhatikan Apabila DPR dan Pemer intah Serious Merevisi Kembali UU ITE”, diakses melalui <https://icjr.or.id/yang-harus-diperhatikan-apabila-dpr-dan-pemerintah-serius-merevisi-kembali-uu-ite/> pada tanggal 6 April 2020 pkl 11.23.

10. Landasan Teori.

a. Teori Manajemen.

Salah satu teori manajemen yang seringkali diadopsi dapat merujuk pada teori yang disampaikan Richard L. Daft., ia merumuskan lima faktor utama yang menjadi susunan utama suatu organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi secara maksimal. Kelima faktor produksi tersebut adalah:²⁴

1. *Man*, (Manusia) merupakan salah satu faktor produksi utama dan paling mendasar dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dalam teori ini, manusia diartikan sebagai tenaga kerja yang melakukan proses produksi.
2. *Machines*, (Mesin) merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non operasional. Peningkatan jumlah mesin akan menurunkan jumlah manusia karena bergerak ke arah proses otomatisasi dimana pekerjaan yang dilakukan manusia bisa digantikan oleh mesin.
3. *Money*, (Uang) dalam teori ini merujuk pada dana yang dibutuhkan atau modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Biaya dapat dibagi menjadi dua yakni biaya tetap dan biaya yang berubah secara proposional dengan aktivitas bisnis (biaya variable). Contoh biaya tetap adalah gaji pegawai dan biaya perawatan mesin. Sementara itu, contoh biaya variabel adalah biaya listrik dan biaya distribusi.
4. *Method*, (Metode) merujuk pada prosedur sebagai panduan utama pelaksanaan kegiatan perusahaan.
5. *Material*, (Bahan baku) merujuk pada bahan baku utama yang diolah sampai menjadi produk akhir dalam proses produksi untuk dijual kepada konsumen dan perusahaan dapat meraih keuntungan dari proses tersebut.

Dalam era digital, kelima faktor utama tersebut dapat dihubungkan dengan berbagai isu dan diterapkan diberbagai institusi, termasuk dalam mengoptimalkan manajemen media informasi terhadap isu-isu hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten negatif yang mengandung SARA, radikal, dan

²⁴ Richard L. Daft, *Management*. Singapura: South-Western of Thomson Learning, 2003.

intoleransi di media sosial. Melalui identifikasi dan pemberdayaan terhadap kelima faktor utama diatas, maka langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai isu hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten negatif dapat berjalan lebih optimal dan terpadu. Contohnya adalah unsur manusia, dalam manajemen media informasi bisa berarti jurnalis, pengguna media sosial ataupun konten kreator di media massa. Apabila aktor-aktor ini memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengunggah konten yang positif, maka diharapkan akan tercipta dunia digital dan media sosial yang edukatif dan berisikan konten-konten positif.

Unsur berikutnya adalah mesin, dimana mesin ini merujuk pada perangkat dan aplikasi digital yang menunjang upaya optimalisasi manajemen media informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dengan adanya perangkat dan aplikasi digital yang terjangkau, murah, dan mudah diakses. Selanjutnya adalah uang, sumberdaya keuangan menjadi salah satu unsur yang penting dalam upaya mengembangkan manajemen media informasi di era digital. Saat ini telah banyak perusahaan yang rela menginvestasikan modalnya untuk mengembangkan platform digital, terutama media massa berbasis online. Unsur berikutnya adalah metode dimana di era digital ini telah berkembang berbagai metode baru yang praktis dan efektif untuk menyampaikan pesan dan informasi secara digital. Terakhir adalah unsur bahan baku yang dapat pula merujuk pada konten digital yang hendak dikembangkan. Tentu saja bahan baku ini harus memperhatikan berbagai syarat konten informasi yang baik dan berkualitas.

b. Teori Komunikasi Massa.

Komunikasi massa diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi yang ditujukan kepada khalayak luas dengan karakteristik tertentu. Menurut McQuail, komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik, yakni: membutuhkan organisasi formal yang kompleks dalam pengoperasiannya, komunikasi massa ditujukan untuk khalayak luas, bersifat publik, terdapat berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis (heterogenitas) khalayak dalam komunikasi, media massa melakukan kontak yang simultan dengan khalayak dan hubungan antara komunikator dan komunikan bersifat

impersonal.²⁵ Polri sebagai institusi negara yang terstruktur dari pusat hingga daerah memiliki sumber daya untuk melakukan komunikasi massa. Ditambah, Polri dapat menjalin relasi dengan media massa serta Kementerian dan Lembaga (K/L).

Selain itu, Polri juga dapat memanfaatkan media massa untuk menjalin kemitraan atau kerjasama dengan kepolisian dalam rangka melakukan komunikasi yang simultan kepada publik secara luas. Tak dapat dipungkiri, komunikasi massa memerlukan adanya media massa yang dapat menjangkau seluruh kalangan dari berbagai lapisan dan latar belakang sosial. Di samping itu, dengan kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dengan banyak pulau juga akan membutuhkan media massa yang memiliki jangkauan geografis yang luas. Ditambah lagi, Polri dengan keanggotaan yang luas dan menjangkau hingga ke level desa melalui Babinkamtibmas juga dapat menjadi salah satu agen komunikasi massa sebagai komunikator yang mampu menjalin komunikasi kepada masyarakat yang menjadi komunikan secara impersonal.

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi manajemen media informasi di era digital. Optimalisasi manajemen media informasi di era digital bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, namun juga oleh faktor-faktor global dan kawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka berpikir holistik untuk mencermati lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital dalam meningkatkan ketahanan nasional.

Konsep *Strategic Environmental Assessment* (SEA) dapat menjadi referensi dalam mengamati lingkungan strategis dari upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital untuk ketahanan nasional. SEA didefinisikan sebagai seperangkat pendekatan analisis dan partisipatoris yang ditujukan untuk mengintegrasikan variabel-variabel lingkungan dalam kebijakan, rencana, dan program, serta mengevaluasi hubungannya dengan variabel ekonomi dan sosial. Pengaplikasian SEA didasari oleh keberagaman faktor-faktor yang memengaruhi

²⁵ McQuail. "Toward a Sociology of Mass Communication". In Josephine R. Holz, and Charles R. Wright. "Sociology of mass communications." *Annual review of sociology* 5.1 (1979): 193-217.

isu tertentu, SEA kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan program-program dapat menciptakan pengaruh positif terhadap lingkungan strategis yang telah diidentifikasi.²⁶

a. Pengaruh Global.

Isu-isu global berdampak secara langsung bagi upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital. Dampak-dampak tersebut sebagian besar bersifat negatif dan turut mempengaruhi upaya manajemen media informasi di era digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa pengaruh pada semakin banyaknya informasi yang beredar di kalangan masyarakat yang dapat berupa konten-konten negatif yang termasuk *cyber crime* seperti hoaks, ujaran kebencian, isu-isu SARA, radikal, dan intoleransi. Berkaitan dengan isu *cyber crime* ini, terdapat instrumen hukum Internasional yang dapat dirujuk dalam fenomena *cyber crime* sebagai kejahatan transnasional adalah *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*, atau yang dikenal dengan Palermo Convention, yang ditetapkan pada tahun 2000.

Dalam Palermo Convention ini ditetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional salah satunya adalah *cyber crime*.²⁷ Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini, merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi dengan jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas, dan biasa disebut dengan teknologi *cyber space*. Teknologi ini merupakan sekumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan internet. Selain penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan paling pesat perkembangannya. Berkembangnya berbagai kejahatan *cyber crime* seperti hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif berunsur SARA, radikal, dan intoleransi di skala global secara langsung berpengaruh sebagai upaya

²⁶ Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2006), *Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-Operation* (Paris: Secretary-General of the OECD), hlmn. 24-30.

²⁷ UN, 2004, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*.

optimalisasi manajemen media informasi di era digital bagi ketahanan nasional. Dampak dari efek negatif dunia maya telah dirasakan saat ini dengan maraknya informasi palsu, ujaran kebencian dan kejahatan berbasis internet yang menyebabkan masyarakat memasuki apa yang disebut sebagai era dikaburkannya publik dari fakta-fakta obyektif (*post truth*). Era ini datang secara bersamaan dengan maraknya hoaks yang terjadi belakangan ini.²⁸

Era demokrasi yang berlangsung pasca reformasi telah membawa keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media massa di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kebebasan media massa bahkan disebut sebagai salah satu pilar dari demokrasi dan dianggap sebagai cabang keempat dari kekuasaan negara. Hal ini dikarenakan media massa memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan negara di bidang politik, pemerintahan dan lain-lain. Pengaruh ini makin menguat karena media massa menjadi semacam barometer bahkan penentu. Kekuasaan media massa merupakan sesuatu yang nyata. Selain semakin berpengaruh, media massa juga menjadi kekuatan penyeimbang serta melakukan fungsi kontrol terhadap segala aspek kehidupan publik, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur (di luar media massa).²⁹

Namun saat ini terjadi banyak penyelewengan terhadap kemerdekaan media massa dan kemerdekaan berpendapat di era digital. Media massa berbasis *online* dalam hal ini ialah media sosial seringkali menjadi instrumen untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan berbagai konten negatif lainnya. Hal ini berlangsung di tingkatan global dimana media massa tersebut dikuasai oleh kepentingan politik segelintir orang yang mampu memanipulasi kesadaran dan opini publik. Maraknya pemberitaan bermuatan hoaks semakin meningkat di berbagai negara seiring dengan kuatnya arus informasi dan komunikasi di era globalisasi yang semakin memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi melalui internet.³⁰ Media sosial muncul dengan pemberitaan yang penuh muatan hoaks, provokasi, isu SARA, radikal,

²⁸ "Post-Truth Adalah Gejala yang Hadir Bersama Hoaks", diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01310472/post-truth-adalah-gejala-yang-hadir-bersama-hoaks> pada tanggal 6 April 2020 pk. 11.52.

²⁹ Manan, B., 2012, *Politik Publik Pers*, H. 27

³⁰ "Hoaks sebagai Fenomena Global: Penyebab, Dampak, dan Upaya Penanggulangan", dikutip dari <https://kniu.kemdikbud.go.id/?p=3731> pada 30 Mei 2020.

dan intoleransi dengan membawa label agama untuk memantik emosi masyarakat.³¹

b. Pengaruh Regional.

Berdasarkan faktor di level regional, terdapat sejumlah sikap negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kaitannya dengan upaya manajemen media informasi di era digital. Salah satu elemen masyarakat ASEAN yang tergabung dalam Konfederasi Wartawan ASEAN (*Confederation of ASEAN Journalist/CAJ*) memberi penekanan yang serius mengenai maraknya isu hoaks di era digital ini. Sidang umum ke-19 CAJ memberikan perhatian serius pada dua hal yang saling berkaitan, yakni perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang berada di puncak pertama. Menurut Presiden Konfederasi Wartawan Thailand Thepchai Young, kabar hoaks dan ujaran kebencian menjadi persoalan yang sedang dihadapi Asia Tenggara dan seluruh dunia. Hal ini membuat CAJ merasa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kerja sama dalam hal melawan hoaks dan ujaran kebencian ini.³²

Di level regional, perhatian mengenai berkembangnya hoaks di era digital mulai dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Upaya menangkal hoaks dan ujaran kebencian dilakukan melalui kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa pada tahun 2017 di bawah payung *World Press Freedom Day* (WPDF). Hal ini merupakan upaya untuk mencegah merebaknya pemberitaan hoaks serta ujaran kebencian sehubungan dengan semakin berkembangnya media sosial di era digital ini.³³ Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu seputar hoaks dan ujaran kebencian juga terjadi, dan menjadi kekhawatiran, tidak hanya di level negara-negara kawasan namun juga negara-negara lainnya di bahwa Uni Eropa.

³¹ Salam, Aprinus, 2018, "The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes since 2014", *Jurnal Humaniora*, vol. 30, No. 3.

³² "Wartawan ASEAN Bersatu Melawan Hoaks", diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/142800-wartawan-asean-bersatu-melawan-hoaks> pada Tanggal 6 April 2020 pkl. 12.25 WIB.

³³ "Uni Eropa dan ASEAN Bersatu Melawan Hoax", diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/2938847/uni-eropa-dan-asean-bersatu-melawan-hoax> pada Tanggal 6 April 2020 Pkl. 12.31 WIB.

Selain itu, dalam konferensi Ke-14 Menteri negara-negara ASEAN yang bertanggung jawab atas informasi (*The ASEAN Ministers Responsible for Information*) menyepakati kerangka kerja dan pernyataan bersama untuk meminimalisasi efek merusak dari berita palsu. Tujuan dari kerangka bersama ini adalah untuk memberikan kerangka acuan umum bagi negara anggota ASEAN dalam memperkuat kerja sama, berbagi ide, secara kolektif menangani penyebaran berita palsu dan isinya dampak negatif serta mengusulkan solusi jangka panjang untuk kepentingan masyarakat ASEAN. Selain itu, kerangka kerja ini juga bertujuan untuk mempromosikan kesadaran akan masalah yang disebabkan oleh hoaks serta ujaran kebencian kepada masyarakat ASEAN, dan menumbuhkan komitmen untuk mencegah bahaya berita palsu serta mendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu melawan dan mengambil tindakan sesuai dengan keadaan, hukum, dan peraturan di negara masing-masing.³⁴

c. Pengaruh Lingkungan Strategis Nasional

Munculnya *cyber crime* seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif hoaks, ujaran kebencian, serta penyebarluasan konten negatif yang mengandung SARA, radikal, dan intoleransi di media sosial dapat menimbulkan dampak negatif bagi ketahanan nasional. Berbagai jenis *cyber crime* tersebut telah mempengaruhi berbagai gatra. Berdasarkan pengaruh gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra) dapat disampaikan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) **Geografi:** Indonesia merupakan negara kepulauan yang menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves RI) tercatat tahun 2019 memiliki 17.491 pulau dengan 16.671 pulau yang sudah bernama dan terverifikasi.³⁵ Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi salah satu negara kepulauan terluas di dunia dengan luas daratan yakni

³⁴ 14th Conference Of The ASEAN Ministers Responsible For Information (AMRI) Framework And Joint Declaration To Minimise The Harmful Effects Of Fake News.

³⁵“Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak ...”, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2017/08/18/dikukuhkan-di-new-york-jumlah-pulau-indonesia-kini-sebanyak/> pada tanggal 6 April 2020 pkl 19.45 WIB.

sekitar 1.890.739 km persegi dan lautan 6.315.222 km persegi. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah Indonesia memiliki keragaman antar wilayah dan bahkan dalam beberapa hal mencirikan kesenjangan tertentu. Kesenjangan antar wilayah ini membuat jangkauan jaringan informasi dan komunikasi terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Hal ini menjadi tantangan geografis tersendiri dimana terdapat daerah yang masih belum memiliki akses terhadap perkembangan media di era digital ini. Akibatnya terjadi ketertinggalan antar wilayah di Indonesia, terutama di daerah yang berkategori terluar, tertinggal, dan terpencil.

2) Demografi: Laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,36 persen pada tahun 2010-2016 dengan proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai angka 282,4 juta jiwa. Angka kelahiran total di Indonesia pada tahun 2007 adalah 2,4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kelahiran pada tahun 2004 yakni sebesar 2,6 persen. Kepadatan penduduk Indonesia mencapai 134 jiwa per km persegi pada tahun 2015. Namun demikian, kepadatan penduduk ini cukup tidak seimbang jika dibandingkan dengan persebaran penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,71 juta jiwa, dimana 56 persen (150 juta jiwa lebih) berada di Pulau Jawa. Dari enam provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, lima di antaranya berada di Jawa. Jumlah dan penyebaran penduduk Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak mengakses teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan alat komunikasi (telepon genggam berbasis android). Namun demikian, Indonesia juga dihadapkan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengakses teknologi yang masih rendah, sehingga berpengaruh pada upaya optimalisasi manajemen media di era digital.

3) Sumber Kekayaan Alam: Manajemen media informasi di era digital juga harus dioptimalkan, dalam mendukung tata kelola Sumber Kekayaan Alam (SKA) di Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar terbentuk suatu pemahaman publik yang konstruktif, terhadap

pentingnya pengelolaan SKA secara mandiri, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai contoh, sudah terjadi peralihan kepemilikan dalam pengelolaan SKA strategis seperti Freeport, Blok Rokan dan Blok Masela yang banyak dikritisi oleh sebagian kalangan. Ada pula berbagai kesimpangsiuran informasi mengenai kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China untuk bekerja mengolah smelter nikel di Sulawesi Tenggara, hal inilah yang perlu di diseminasikan secara utuh kepada publik, sehingga pencapaian pemerintah dapat dipahami seluruh komponen bangsa.

4) Ideologi: Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup adalah pranata etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang seragam serta harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sebuah sistem menjadikan keterkaitan antar sila-silanya menjadi satu kesatuan yang utuh.³⁶ Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik, maka upaya manajemen media informasi di era digital dapat berjalan dengan optimal, sehingga berdampak pada meningkatnya ketahanan nasional. Merebaknya hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif yang mengandung SARA, radikal, dan intoleransi di era digital turut disebabkan oleh kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermedia social, dan kebebasan berpendapat yang dewasa ini semakin melewati batas-batas ideologi Pancasila. Apalagi sudah ada TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan Ideologi Komunisme/Marxisme/Leninisme yang idealnya harus dijadikan landasan informasi dalam perumusan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menetapkan bahwa ajaran dan ideologi komunisme dan turunannya sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sehingga perlu dilarang penyebarannya.

5) Politik: dalam upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital, pemerintah telah merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Perubahan UU ini merupakan kehendak politik pemerintah untuk memastikan kebebasan berpendapat,

³⁶ LAN, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, Jakarta: LAN.

kemerdekaan pers dan berbagai hak memperoleh informasi dapat dilakukan dengan bebas, namun tetap memperhatikan etika dan nilai-nilai Pancasila. UU ini juga menjadi upaya serius pemerintah untuk menanggulangi dampak buruk dari penyalahgunaan teknologi informasi, terutama seiring dengan maraknya hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif yang mengandung SARA, radikal, dan intoleransi di internet atau dunia maya. Hal ini penting diperhatikan karena hoaks paling banyak justru dilatarbelakangi oleh kepentingan politik yang bernuansa SARA. Regulasi ini juga berisi mengenai penegakan hukum bagi pelaku ujaran kebencian dan penyebar hoaks sebagai langkah di sektor hulu agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat diuji kebenarannya.

6) Ekonomi: Saat ini pemerintah berupaya menggali sumber-sumber potensi ekonomi dari dunia digital atau lebih dikenal sebagai ekonomi digital, hal ini dapat dilihat dari potensi pertumbuhan bisnis online yang semakin berkembang pesat. Dari data analisis *Ernest & Young*, dapat dicatat pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen, artinya ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.³⁷ Namun di sisi lain, seperti contoh terdapat beberapa informasi hoaks mengenai isu Covid-19 yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu Kamtibmas Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Berita tersebut tentu menjadi kontraproduktif terhadap optimalisasi manajemen media informasi di era digital di tengah upaya untuk membangkitkan kembali ketahanan nasional di masa pandemi Covid-19.

7) Sosial Budaya: Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai dan budaya kebiasaan (*cultural shock*) dalam

³⁷ "Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara", diakses melalui https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia%2BAkan%2BJadi%2BPemain%2BEkonomi%2BDigital%2BTerb Besar%2Bdi%2BAsia%2BTenggara/0/berita_satker pada tanggal 6 April 2020 pk. 13.33 WIB.

menggunakan serta memanfaatkan media informasi di era digital. Persebaran informasi yang sangat cepat dan melingkupi cakupan yang luas melalui *platform* digital telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk menyebarkan ujaran kebencian, konten hoaks dan berbagai konten negatif lainnya yang mengandung SARA, radikal, serta intoleransi. Generasi muda juga dihadapkan pada fenomena keterbukaan informasi, yang hampir tidak adanya pembatasan dalam mengakses informasi dengan menggunakan jaringan internet, yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi generasi penerus ini.

8) Hankam: Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas untuk menjaga keselamatan segenap bangsa, seluruh tumpah darah, kedaulatan wilayah dan keutuhan NKRI, dalam menjalankan tugasnya, terdapat peran TNI dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif era digital. Kementerian Pertahanan menyikapi perang dunia maya ini dengan mulai aktif menggelar seminar maupun lokakarya yang melibatkan Kementerian/LPNK, Perguruan Tinggi, Pakar dan pihak lainnya untuk merumuskan sistem teknologi informasi terpadu dalam konsep Sistem Pertahanan Dunia Maya (*Cyber Defense*), sehingga pada tanggal 23 Oktober 2012 Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) pada waktu itu telah membentuk tim kerja pertahanan dunia maya, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Dirjen Potan Kemhan RI) saat itu, dan beranggotakan unit terkait pada satuan kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI).³⁸ Selain itu tugas Polri untuk menegakkan hukum, memelihara kamtibmas, serta melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat juga akan dipengaruhi oleh makin maraknya bentuk-bentuk *cyber crime*. Melalui peranan Divisi Humas Polisi Republik Indonesia (Div Humas Polri) dan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)

³⁸ "Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (*Cyber Defense*) yang Tangguh Bagi Indonesia", diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/Cyber%20Defence.pdf> pada tanggal 6 April 2020 pk. 13.43 WIB.

Polri maka upaya untuk edukasi, pencegahan, penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan konten-konten negatif berunsur SARA, radikal, intoleransi di internet dapat menjadi semakin optimal.

Berdasarkan analisis dari pengaruh lingkungan strategis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa poin positif dan negatif yang terkait dengan optimalisasi manajemen media informasi di era digital. Hal positif yang patut dioptimalkan antara lain adalah:

- 1) Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia untuk mendorong komunitas global agar dapat mengelola kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers dengan tetap menerapkan prinsip anti *hoax* dan mencegah kejahatan siber lintas negara.
- 2) Peran Indonesia di ASEAN dapat dioptimalkan untuk memperkuat kemitraan antar Kementerian Komunikasi dan Informasi di setiap negara anggota, untuk memitigasi dampak negatif dari penyebarluasan berita palsu di lingkup regional.
- 3) Generasi millennial Indonesia yang relatif lebih melek IT dapat diberdayakan sebagai agen-agen perubahan untuk mencegah penyebarluasan *hoax*, *hate speech* dan paham radikal.

Sementara terdapat pula hal-hal negatif yang harus diantisipasi, yaitu:

- 1) Penyebarluasan *hoax* dan konten negatif melalui media digital telah didominasi aktor-aktor non-negara dan bersifat *trans-national*.
- 2) Setiap negara ASEAN memiliki level kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers yang berbeda-beda, sehingga rawan menimbulkan perbedaan persepsi di level regional.
- 3) Penegakan hukum yang dilakukan dalam menindak penyebar hoaks, *hatespeech* dan konten negatif belum mampu memberikan efek jera.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Manajemen media informasi di era digital sangat penting untuk dioptimalkan mengingat begitu pesatnya dinamika di bidang TIK yang harus diantisipasi. Di era yang serba digital seperti saat ini, arus perkembangan teknologi dan informasi hampir tidak dapat dibendung. Masyarakat mudah dengan beragam informasi yang berkembang baik di media *mainstream*, salah media sosial serta berbagai *platform* digital lainnya. Informasi yang beredar tersebut seringkali bukan hanya informasi yang akurat dan bernilai positif namun juga hoax, ujaran kebencian, maupun konten negatif yang berunsur Suku Agama Ras antar Golongan (SARA), radikal, dan intoleransi.

Apalagi sejak pemilihan umum digelar secara langsung dan serentak khususnya pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 untuk fenomena penyebaran hoax dan ujaran kebencian, bahkan penggunaan isu politik identitas semakin marak. Masyarakat mengalami keterbelahan mengenai pilihan politiknya dan hal ini semakin kurang terkendali manakala tidak dilakukan manajemen media informasi secara efektif dan responsif. Upaya manajemen media sesungguhnya telah dilakukan antara lain melalui patroli siber yang gencar dilakukan Kemenkominfo RI dan Polri. Patroli siber yang dilakukan Polri salah satunya dijalankan untuk memantau kondusifitas Pilkada Serentak dari berbagai ancaman berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial.³⁹

Namun demikian, di tengah gencarnya patroli siber tersebut masih saja bermunculan berita hoax dan ujaran kebencian serta konten negatif yang berunsur SARA, radikal, intoleransi di tengah masyarakat. Contoh paling aktual dapat dicermati di tengah pandemi Covid-19, yakni semakin maraknya berita hoaks yang bermunculan terkait perkembangan isu-isu wabah Covid-19. Sejak diumumkan pada awal bulan Maret hingga April 2020, telah ada 554 isu hoaks yang tersebar di tengah pandemi virus Covid-19. Hoaks tersebut tersebar di 1.209 *platform* digital

³⁹ "Polisi Intensif Patroli Siber", diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/11139/polisi-intensif-patroli-siber/0/sorotan_media pada tanggal 4 April 2020 pkl. 8.00.

seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan *YouTube*.⁴⁰ Selain itu, masalah manajemen media informasi muncul pula terkait kesimpangsiuran informasi di era pandemi ini yaitu adanya tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya, dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pembatasan transportasi publik⁴¹.

Jika merujuk pada data yang disampaikan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) tahun 2019 untuk jenis berita hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah terkait dengan isu sosial dan politik, seperti pemerintah dan terkait pilkada (91,80 persen). Selain isu tersebut, 88,6 persen masyarakat juga menyatakan paling sering menerima berita tidak tepat tentang SARA, dan 41,20 persen masyarakat juga menyatakan isu kesehatan sebagai jenis hoaks yang paling sering mereka terima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen media informasi di era digital masih kurang optimal dan telah menyebabkan sejumlah dampak negatif, seperti sulitnya masyarakat untuk dapat menyaring informasi secara cermat. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah munculnya provokasi dan sentimen SARA termasuk penyebarluasan hoaks dan konten negatif akibat manajemen media informasi di era digital yang kurang optimal.

Apalagi menurut survei Mastel disebutkan bahwa 92,4 persen masyarakat menyatakan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* sebagai kanal yang paling sering menjadi medium mereka untuk menerima berita hoaks.⁴² Selain itu juga dapat terjadi penurunan kecerdasan dan literasi bermedia masyarakat, karena sulit untuk membedakan informasi yang benar dengan informasi yang mengandung kebohongan. Ketika manajemen media informasi di era digital masih belum optimal, maka hal ini dapat berimplikasi terhadap menurunnya ketahanan nasional.

⁴⁰ "Menkominfo: Ada 554 Isu Hoax Soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka> pada tanggal 24 April, 2020 pkl. 08.10.

⁴¹ "Kemenhub Tunda Rencana DKI Setop Operasi Bus Jurusan Jakarta", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4958677/kemenhub-tunda-rencana-dki-setop-operasi-bus-jurusan-jakarta> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 08.20.

⁴² "Hoaks dan Bahaya Rendahnya Kepercayaan terhadap Media", diakses melalui <https://tirto.id/cKAX> pada tanggal 22 Maret 2020 pkl. 14.30.

Berkembangnya narasi hoaks dan ujaran kebencian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah membuat polarisasi di tengah masyarakat dan menggerus nilai-nilai kebangsaan sehingga berdampak pada menurunnya ketahanan nasional. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi keuletan dan ketangguhan segenap elemen bangsa terutama dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara,⁴³ di tengah dinamika lingkungan strategis di bidang media serta teknologi informasi. Kurang tangguhannya ketahanan nasional turut diindikasikan dari semakin menurunnya indeks gatra ideologi maupun sosial budaya yang notabene sangat terkait dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi.

13. Diseminasi Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Menghadapi Hoaks dan Ujaran Kebencian (*Hatespeech*).

Maraknya hoaks dan ujaran kebencian (*Hatespeech*) di era digital disebabkan oleh banyak hal, salah satunya berasal dari kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh media informasi digital, sehingga memungkinkan suatu informasi berkembang dan menyebar dengan cepat. Hoaks dan ujaran kebencian sebenarnya telah ada sejak dulu dan akan selalu ada di tengah masyarakat modern. Namun demikian, perangkat informasi dan teknologi digital memungkinkan pesatnya penyebarluasan hoax dan ujaran kebencian tersebut di tengah masyarakat. Era digital saat ini ditandai dengan berkembangnya masyarakat *post-truth* yaitu suatu tatanan masyarakat yang dikaburkan dari fakta-fakta obyektif karena media informasi telah dijejali dengan berbagai kabar bohong dan sulit dibedakan dengan informasi yang benar.⁴⁴

Fenomena hoaks dan ujaran kebencian di era digital tersebut harus diantisipasi melalui fungsi diseminasi informasi dari berbagai K/L serta instansi terkait. Ibnu Hamad, Guru Besar Ilmu Komunikasi UI menjelaskan bahwa diseminasi informasi merupakan bentuk dan proses komunikasi yang

⁴³ Lemhanas, 2020, *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhanas, h. 57-58.

⁴⁴ "Post-Truth Adalah Gejala yang Hadir Bersama Hoaks", diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01310472/post-truth-adalah-gejala-yang-hadir-bersama-hoaks> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 09.00.

menggunakan unsur *5W* dan *1H* dan setidaknya terdapat unsur komunikator (*who*), pesan (*what*), dan khalayak (*whom*) sebagai variabel dalam proses diseminasi informasi.⁴⁵ Secara sederhana, diseminasi informasi dapat dimaknai sebagai penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan memperhatikan unsur pemberi pesan, konten dan publik sebagai penerima pesan. Dengan demikian, diseminasi informasi ini juga mengandung tujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada publik sebagai *counter* opini berita hoax, ujaran kebencian, konten negatif berunsur SARA, radikal, intoleransi dan lainnya, melalui proses penyebarluasan informasi dengan berbagai media.

Dalam konteks manajemen media Informasi di era digital, hal ini merupakan upaya untuk memberikan informasi yang benar sekaligus menangkal berbagai hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Jika dikaitkan dengan fenomena pandemi Covid-19 maka diseminasi informasi tentu memiliki peran sangat penting untuk membangun kesadaran dan pengetahuan di tengah masyarakat. Namun demikian, fungsi diseminasi tersebut dapat menjadi kontraproduktif ketika unsur-unsur yang terlibat di dalamnya kurang memahami objek yang menjadi sasaran komunikasi.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto justru memberikan informasi yang menimbulkan kontroversi di masyarakat terkait pernyataannya “warga yang kaya melindungi yang miskin agar dapat hidup secara wajar sedangkan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menulari virus COVID-19”. Hal ini telah menimbulkan polemik di tengah publik dan menjadi perdebatan di media sosial oleh netizen karena dinilai menyinggung dan mendiskreditkan sebagian kelompok masyarakat.⁴⁶ Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya melakukan diseminasi informasi oleh K/L sejatinya harus mampu memberikan kepastian, ketenangan, dan arahan yang jelas serta isi pesan tersebut tidak boleh menimbulkan gejolak di masyarakat. Apalagi di masa krisis saat ini, masyarakat

⁴⁵ Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, S., 2018, “Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6 No. 2, h. 177.

⁴⁶ “Jubir Pemerintah Sebut Si Kaya dan Si Miskin, Warganet: Saya Tersinggung”, diakses melalui <https://www.suara.com/news/2020/03/28/115957/jubir-pemerintah-sebut-si-kaya-dan-si-miskin-warganet-saya-tersinggung> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 10.20.

membutuhkan panduan dan arahan mengenai informasi dan data yang benar-benar valid dan konstruktif.

Selain menyangkut isu hoaks terkait Covid-19, respon pemerintah dalam menyikapi berbagai isu hoaks dapat pula dicermati pada isu maraknya kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perusahaan China di Morowali dan Konawe. Peristiwa ini sudah banyak mendapat resistensi dari masyarakat setempat sehingga memunculkan berbagai sentimen negatif. Minimnya informasi mengenai kegiatan investasi di kawasan industri tersebut tentu berimplikasi pada beragam persepsi dan kegaduhan di tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dapat tampil di depan layaknya sebagai juru bicara dan diikuti oleh keterbukaan dari perusahaan-perusahaan tersebut, untuk menjelaskan kepada publik terkait apa yang dikerjakan dan berapa banyak tenaga asing serta berapa banyak menyerap tenaga kerja lokal, kemudian bagaimana proses kegiatan yang dilakukan dan lain sebagainya.

Isu lain yang juga harus direspon dengan strategi diseminasi informasi adalah isu kesehatan dan penipuan keuangan yang seringkali beredar di berbagai akun media sosial. Sebagai contoh, hoaks yang mengatakan bahwa ada vaksin yang menyebabkan autisme. Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa penyebab autisme itu lantaran adanya zat Thimerosal di dalam vaksin. Hoaks ini telah dibantah oleh Kementerian Kesehatan melalui surat resmi yang mengklarifikasi tentang hoaks vaksin penyebab autisme. Kemenkes RI menyebutkan, ada pembuktian ilmiah yang mendukung Thimerosal tidak berhubungan dengan timbulnya autisme dan hal ini telah dipublikasikan sejak tahun 2002.⁴⁷

Selain itu, terdapat pula hoaks yang berkaitan dengan penipuan keuangan yaitu tentang lelang fiktif yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Modus yang digunakan di antaranya, aktif menghubungi korban dengan mengaku dari KPKNL atau instansi lain, menawarkan harga murah yang tak wajar dan meminta uang muka (*down payment*) yang ditransfer ke rekening pribadi. Direktur Jenderal

⁴⁷ "[Salah] Vaksin Penyebab Autis", dikutip dari <https://turnbackhoax.id/2020/01/24/salah-vaksin-penyebab-autis/> pada 9 Mei 2020 pkl 12.00.

Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu RI mempublikasikan modus penipuan tersebut dan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJKN.⁴⁸

Bahkan ada pula yang hoaks berkaitan dengan obat dan makanan seperti hoaks tempe hasil rekayasa genetika GMO dan berbahaya bagi kesehatan. Badan POM bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mencari informasi yang benar terkait Obat dan Makanan.⁴⁹

Bentuk lain dari diseminasi informasi yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 dan pencegahan hoaks juga telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui penyediaan data dan informasi melalui situs resmi yang dapat diakses publik. Selain itu, diseminasi informasi juga aktif dilakukan pemerintah melalui peran Kemenkominfo RI untuk merespon pemberitaan yang diduga hoaks dan terkait dengan perkembangan wabah Covid-19. Sudah ada rilis laporan isu hoaks Covid-19 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo.⁵⁰ Laporan tersebut menepis berbagai isu hoaks yang muncul berkaitan dengan pandemi Covid-19. Misalnya hoaks pasien virus corona dalam kapal KM Niki Sejahtera di pelabuhan laut Ende, hoaks terkait pemakaman Ibunda Presiden Jokowi, dan hoaks tentang seorang pria yang di duga positif virus Corona yang buron di Binjai dan masih banyak lagi berita hoaks beredar yang ditemukan. Selain itu, Dalam laporan juga memuat sejumlah hoaks berita mengenai informasi di luar negeri, seperti data penderita Covid-19 di negara Italia yang tidak akurat. Laporan hoaks Covid-19 itupun mencantumkan link counter, yang membantah dan menepis berbagai hoaks tersebut dalam upaya melakukan kontra narasi.

Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan diseminasi informasi oleh K/L, antara lain: (1) individu, hal ini berkaitan dengan keyakinan dan kemampuan serta gaya komunikasi individu dalam menerima pesan, (2) data dan pesan atau isyarat, hal ini menentukan seleksi dan interpretasi atas suatu pesan,

⁴⁸ "Kemenkeu Minta Masyarakat Waspada Penipuan Lelang Bodong", dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904192126-532-427584/kemenkeu-minta-masyarakat-waspada-penipuan-lelang-bodong> pada 9 Mei 2020 pk 12.20.

⁴⁹ "Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Obat dan Makanan" dikutip dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/506/AJAK-MASYARAKAT-LAWAN-HOAKS-OBAT-DAN-MAKANAN.html> pada 9 Mei 2020 pk 12.30.

⁵⁰ Kemenkominfo, 2020, *Laporan Hoaks*

(3) sumber, berkaitan dengan asal informasi diperoleh, (4) media, perbedaan penyajian media berpengaruh pada keefektifan proses diseminasi media, (5) lingkungan, konteks lingkungan seseorang akan menentukan sejauh mana dia menerima diseminasi informasi yang ada.⁵¹

Dalam konteks inilah diseminasi informasi merupakan bagian integral dari manajemen media informasi di era digital, yang memiliki peran penting dalam upaya meredam hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya di masyarakat. Adanya diseminasi informasi diharapkan dapat memberikan panduan dan pencerahan serta pedoman bagi masyarakat agar dapat memilih dan memilah informasi yang benar.

Keberhasilan fungsi diseminasi informasi juga sangat tergantung pada ukuran yang digunakan untuk menilainya, melalui model pesan komunikasi, dapat diketahui sejauh mana suatu pesan yang didiseminasikan efektif diterima oleh masyarakat. Ukuran keberhasilan diseminasi informasi, antara lain: (1) pesan komunikasi yang menimbulkan kebutuhan, (2) daya tarik pesan komunikasi, (3) simbol-simbol pesan komunikasi yang dipahami, (4) cara memperoleh pesan komunikasi.⁵² Diseminasi informasi yang dilakukan oleh K/L dapat berhasil jika pesan komunikasi yang disampaikan memang merupakan kebutuhan dan jawaban bagi masyarakat, terutama untuk menyaring informasi yang benar dan bermanfaat. Selain itu, keberhasilan diseminasi informasi juga diukur dari daya tarik pesan komunikasi bagi masyarakat sehingga dapat menjangkau banyak segmen khalayak yang lebih luas.

Oleh karena itu fungsi diseminasi informasi oleh K/L harus terus dioptimalkan sebagai bagian dari meningkatkan serta meperkuat manajemen media informasi di era digital, idealnya diseminasi K/L harus mampu responsif, adaptif, dan dapat mengolah informasi kepada publik secara luas. Selain itu, K/L juga dihadapkan dengan tantangan kecepatan berbagai media informasi di era digital yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini kadang tidak diiringi oleh kapasitas K/L dalam merespon secara cepat dan menciptakan kontra wacana atas hoaks dan ujaran kebencian yang beredar.

⁵¹ Prihandoyo, Windi B., 2014, "Efektivitas Diseminasi Informasi Pertanian Melalui Media Telepon Genggam Pada Petani Sayuran Di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur", *Tesis pada Institite Pertanian Bogor*.

⁵² Bassar, E., 2015, "Diseminasi Informasi Publik Tentang Peringatan Dini Bencana (Studi Kasus Penyebaran Informasi Peringatan Dini oleh BMKG kepada Pekerja Media)", *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 14, No.01, Mei 2015: 90 -103.

Terdapat beberapa aspek yang juga patut dicermati, antara lain: **pertama**, pemahaman K/L terhadap fungsi diseminasi informasi dan kecepatan adaptasi di era digital. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi diseminasi informasi ini disebabkan oleh ketidaksiapan unsur '*man*' dalam manajemen media suatu lembaga atau instansi. Dalam Teori Manajemen Media, unsur SDM merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan manajemen media. Ketiadaan sumber daya manusia yang secara khusus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai seluk-beluk diseminasi informasi tentu menjadi tantangan utama sejumlah K/L, di samping itu, banyak pula SDM di berbagai K/L yang belum mampu atau lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi di era digital yang semakin beragam dan canggih (*methods*). Untuk mengatasi persoalan tersebut tentu diperlukan upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) melalui program pelatihan manajemen digital bagi SDM yang membidangi media informasi di masing-masing K/L. Pelatihan ini mencakup pula pemberian materi keterampilan dalam mengelola situs resmi, membuat konten-konten digital (vlog, infografis) yang kekinian dan disukai oleh masyarakat serta komitmen pelayanan dalam mendukung masyarakat.

Kedua, pelaksanaan strategi kontra narasi terhadap maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Strategi kontra narasi biasanya dimunculkan hanya ketika berita hoaks dan ujaran kebencian telah menyebar secara meluas, selain itu, daya jangkau kontra narasi seringkali belum mampu melampaui penyebaran hoaks yang sudah terlanjur tersebar luas. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi massa bahwa efektivitas komunikasi massa salah satunya ditentukan oleh narasi atau pesan komunikasi yang disampaikan. Strategi kontra-narasi saat ini dianggap belum efektif dan belum mampu melawan narasi hoaks yang terlanjur berkembang di masyarakat karena respon yang minim dan cenderung terlambat. Selain itu, substansi yang dikemas dalam merancang kontra narasi tersebut juga kadang kurang tepat sasaran. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan jaringan dan peningkatan kemampuan SDM dalam melancarkan strategi kontra narasi serta dapat juga memanfaatkan sejumlah kanal website untuk memverifikasi suatu berita hoaks atau bukan.

Ketiga, koordinasi dan sinergi antara K/L dengan perusahaan *platform* media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. K/L pada umumnya belum memiliki relasi yang

sinergis dengan perusahaan penyedia *platform* media sosial berbasis digital untuk mendukung pencegahan dan penyaringan terhadap konten digital yang berisi ujaran kebencian dan hoaks. Selama ini, relasi antara K/L dengan penyedia *platform* media sosial sebatas pada teguran melalui surat terhadap Facebook, Twitter, dan Instagram berkaitan dengan maraknya penyebaran pornografi melalui platform tersebut.

Surat teguran tersebut pun dirasakan belum cukup efektif untuk mendeteksi dan mengatasi persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks, seperti hoaks dan konten negatif. Peningkatan koordinasi ini sangat diperlukan agar perusahaan tersebut juga memiliki kepedulian untuk melakukan filter atas konten media sosial yang berisi hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sinergitas di antara K/L seperti Kemenkominfo RI dan Polri, dengan perusahaan penyedia *platform* digital tersebut agar tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan Teori Manajemen Media Informasi dimana peran "*machine*" yang saat ini semakin kompleks dan memerlukan adanya pembinaan, khususnya terhadap penyedia peralatan dan aplikasi media sosial agar dapat tercapai upaya manajemen media informasi di era digital secara optimal.

Merujuk pada permasalahan dan upaya-upaya di atas, maka perlu disadari bahwa peningkatan kapasitas K/L untuk melakukan diseminasi informasi, melakukan kontra-narasi dan bersinergi secara efektif, akan turut berkontribusi pada keuletan dan ketangguhan segenap elemen bangsa dalam perspektif Ketahanan Nasional. Masyarakat akan lebih teredukasi, serta mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis khususnya yang terkait dengan dampak negatif dari pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Hal-hal inilah yang dapat turut mendukung ketangguhan bangsa Indonesia, sehingga Ketahanan Nasional menjadi semakin mantap.

14. Sarana Prasarana Digital Dalam Pelaksanaan Manajemen Media Informasi.

Manajemen media informasi di era digital tentu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai langkah kongkrit untuk meningkatkan sarana dan prasarana digital adalah pembangunan media center di 171 lokasi di

seluruh Indonesia oleh Kemenkominfo RI. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mendukung fungsi dan peran Kemenkominfo RI sebagai *Government Public Relation* (GPR) atau Humas Pemerintah.⁵³

Dalam upaya mengelola sarana prasarana digital tersebut tentu harus dilakukan dengan mengoptimalkan lima unsur utama dalam manajemen (*man, machines, money, methods, dan material*), khususnya untuk mengoptimalkan manajemen media informasi.⁵⁴ Sarana prasarana digital ini sangat terkait dengan *machines* yang digunakan dalam proses manajemen media informasi. Apalagi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini semakin menuntut penggunaan perangkat berbasis digital.

Media massa dalam menyampaikan informasi sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari sisi jenis medianya, maupun konten yang tersaji di dalam media itu sendiri. Penggunaan sarana dan prasarana digital akan memungkinkan proses manajemen media informasi dapat dijalankan dengan cepat, tepat dan efisien. Sarana dan prasarana digital yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi manajemen media informasi antara lain ialah adanya server, jaringan, aplikasi interaktif, website, dan berbagai konten yang disebarluaskan melalui platform media sosial.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah K/L telah memanfaatkan sarana dan prasarana digital untuk melakukan manajemen media informasi di era digital khususnya untuk meredam hoaks dan ujaran kebencian. Kemenkominfo RI misalnya, mengembangkan *Government Public Relation* (GPR) sebagai media utama dalam penyebaran program dan kinerja pemerintahan. Secara reguler melalui website resmi Kemenkominfo RI, GPR merilis artikel yang memuat berbagai tema penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk mengimbangi konten-konten media sosial yang seringkali tidak berimbang. Selain itu, Kemenkominfo RI juga mengembangkan berbagai aplikasi e-government seperti Aplikasi MANTRA yang bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda database dan aplikasi maupun sistem operasinya. Aplikasi ini

⁵³ Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Tahun 2010-2014, h. 6.

⁵⁴ Richard L. Daft, *Management*. Singapura: South-Western of Thomson Learning, 2003.

juga dapat difungsikan sebagai GSB (*Government Service Bus*) dan Web-API (*Application Programming Interface*).⁵⁵

Selain itu Polri melalui Divisi Humas memiliki berbagai fungsi peran, di antaranya fungsi penerangan masyarakat dan multimedia, yang juga telah menjalankan sejumlah program serta kegiatan secara berkala menyampaikan informasi di website humas.polri.go.id sebagai upaya manajemen media informasi di era digital, dengan menginformasikan perkembangan program dan kegiatan yang dilakukan kesatuan kerja Polri di berbagai wilayah di Indonesia. Divisi Humas Polri juga bekerjasama dengan stasiun televisi swasta dalam mengembangkan program dialog interaktif antara kegiatan kepolisian dan masyarakat mengenai isu atau topik keamanan serta ketertiban, yang menjadi wacana di masyarakat seperti, program *Hallo Polisi*, program *Wanted* dan program *86*. Melalui program tersebut, masyarakat juga diberikan edukasi dan peningkatan kewaspadaan sehingga Polri juga dapat menjadi fasilitator komunikasi bagi publik.⁵⁶

Polri melalui Dittipidsiber juga telah mengembangkan website patrolisiber.id, website tersebut memuat informasi mengenai kejahatan siber yang terjadi di Indonesia secara langsung dan memperoleh tips serta trik terkait pencegahan tindak pidana siber. Didalam website patrolisiber.id melalui fitur *Laporkan!*, masyarakat dapat melaporkan kejahatan siber yang dialaminya secara langsung secara *online*. Selain itu juga fitur *Laporkan!* tersebut dapat berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang pelaku kejahatan siber seperti nama, nomor telepon, nomor rekening, akun media sosial, e-mail dan lain sebagainya. Informasi tersebut juga dapat diakses oleh pengunjung laman patrolisiber.id melalui fitur *cari*.

Berdasarkan data yang dihimpun patrolisiber.id, dapat dilihat tren munculnya laporan mengenai konten negatif. Sebagian besar laporan merupakan jenis kejahatan penipuan (*fraud*) lalu disusul dengan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, hoaks dan *fake news*. Fenomena ini menunjukkan bahwa di satu sisi, kesadaran hukum dan

⁵⁵ "Aplikasi e-Government", diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/3319/aplikasi-e-government/0/e_government pada tanggal April 4, 2020 pkl 14.30.

⁵⁶ Purnamasari, Rll., 2007, "Peran Humas Polri dalam Meningkatkan Citra Kepolisian", Skripsi pada Universitas Mercu Buana, diakses melalui https://nanopdf.com/download/peran-humas-polri-dalam-meningkatkan-citra-kepolisian_pdf pada 24 April 2020 pkl. 21.00.

kewaspadaan masyarakat untuk tidak menjadi pelaku ataupun korban dari kejahatan siber masih belum optimal.

Mencermati data di atas, maka perlu diidentifikasi lebih lanjut terkait pemanfaatan sarana prasarana digital khususnya dalam konteks manajemen media informasi. **Pertama**, inventarisasi terhadap kebutuhan sarana prasarana digital dari masing-masing K/L dalam upaya modernisasi peralatan. Hal ini dipengaruhi oleh masalah kurangnya kemampuan untuk melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan, serta dihadapkan dengan tantangan dalam mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital. Sarana prasarana digital harus direncanakan, dipersiapkan dan diproyeksikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang mengikuti dinamika era digital.

Proses perencanaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana digital di setiap K/L setidaknya melalui dua tahap perencanaan yaitu perencanaan barang yang dibutuhkan oleh tiap unit kerja, dalam satu tahun anggaran dan perencanaan kebutuhan barang untuk permintaan dalam satu tahun yang dibuat berdasarkan rencana satu tahun dari semua unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan pemeliharannya.⁵⁷ Upaya ini merupakan bagian dari penerapan teori manajemen media untuk mengoptimalkan faktor "*machine*" dan "*method*", dalam kaitannya dengan manajemen media informasi di era digital.

Diperlukan mekanisme perawatan dan pengembangan tersendiri, yang tentu berbeda dengan sarana dan prasarana pada umumnya, kurang optimalnya proses inventarisasi terhadap sarana dan prasarana digital tersebut menyebabkan sulit mendorong proses modernisasi dalam mendukung optimalisasi manajemen media informasi. Selain itu perlu dilakukan analisis kebutuhan yang disandingkan analisis beban kerja dalam mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital, disusun panduan inventarisasi sarana dan prasarana digital berikut prosedur pengembangan dan perawatannya agar manajemen media informasi di era digital dapat berjalan optimal karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Secara konkret masing-masing K/L perlu menempuh langkah-langkah teknis dalam upaya inventarisasi sarana dan prasarana digital, antara lain: (1) penentuan obyek inventarisasi, (2) melakukan pendataan, (3) pengelompokan dan

⁵⁷ Fahmi, 2017, "Pengelolaan Barang Inventaris Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Poso", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 5: 64.

kategorisasi, (4) kodifikasi atau labelling, (5) pembukuan dan pengadministrasian, (6) pelaporan hasil inventarisasi, (7) serah terima kepada unit kerja pengguna. Langkah kongkrit ini diharapkan dapat memperkuat faktor-faktor kunci dalam manajemen media informasi di era digital, yakni faktor “*machine*” dan “*method*”. Dua faktor ini menentukan kualitas manajemen media informasi di era digital yang membutuhkan mekanisme inventarisasi lebih cermat, update, dan modern di tengah kebutuhan pemeliharaan yang lebih kompleks.

Kedua, anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana digital. Seringkali K/L mengalami keterbatasan dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana digital karena tidak adanya analisis yang mendalam, mengenai penyediaan sarana dan prasarana digital yang dapat menunjang implementasi manajemen media informasi. Akibatnya, politik penganggaran yang dilakukan di masing-masing K/L kurang mempertimbangkan adanya kebutuhan signifikan untuk pengadaan sarana dan prasarana digital.

Dengan semakin majunya dunia digital termasuk *cyber crime* maka diperlukan sarana prasarana yang memadai, misalnya adanya *forensic computer* yang dapat digunakan untuk melacak kejahatan siber.⁵⁸ Selain itu, persoalan anggaran ini juga disebabkan oleh mahalnya pengadaan untuk sarana dan prasarana digital di Indonesia, yang dipicu oleh ketergantungan pada impor alat dan perangkat telekomunikasi. Beberapa tahun lalu impor alat dan perangkat telekomunikasi digital Indonesia mencapai Rp 67 triliun sehingga menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan.⁵⁹

Dalam teori manajemen media, unsur “*man*” dan “*machine*” merupakan komponen penting yang turut menentukan tingkat keberhasilan manajemen media informasi di era digital. Investasi yang besar pada produk peralatan digital akan berpengaruh pada semakin berkualitasnya upaya manajemen media informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana digital selama ini, serta mengalokasikan dukungan anggaran yang lebih proporsional agar dapat mendukung optimalisasi manajemen media informasi di era digital. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemahalan dari

⁵⁸ “Polisi Mengalami Future Shock dalam Kasus Cyber”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4166/polisi-mengalami-ifuture-shocki-dalam-kasus-icyberi/pada> tanggal April 4, 2020 pkl 14.35.

⁵⁹ Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2015-2019.

pengadaan sarana dan prasarana digital, maka perlu inisiatif dan keberpihakan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan produk dan teknologi digital buatan dalam negeri.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana digital, K/L dapat menerapkan pendekatan penganggaran terpadu.⁶⁰ Penyusunan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran ini bertujuan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L, baik yang bersifat investasi maupun keperluan biaya operasional. Apalagi untuk pengadaan sarana dan prasarana digital yang seringkali membutuhkan biaya besar dan proses lelang yang rumit. Dalam konteks manajemen, hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dari faktor “*machine*” dan “*method*”, yang diperlukan dalam rangka membangun manajemen media informasi secara terpadu.

Ketiga, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan sarana prasarana digital. SDM merupakan salah satu unsur atau komponen penting dalam menjalankan optimalisasi manajemen media informasi di era digital. Faktor SDM sangat menentukan keberhasilan penggunaan instrumen dan sarana prasarana digital sehingga berbagai kegiatan dan sasaran dapat tercapai, seperti: pencegahan hoaks, konten negatif, diseminasi informasi, kontra narasi, serta edukasi publik. Kapasitas SDM seringkali menjadi kendala dalam pendayagunaan inovasi digital di lingkungan K/L. Oleh karena itu, serangkaian program pendidikan atau pelatihan dan sertifikasi serta seleksi harus diintensifkan agar SDM yang mengawaki manajemen media informasi di era digital tersebut mampu memenuhi kualifikasi dan sasaran yang telah ditentukan.

K/L dapat menggandeng mitra penyedia jasa pelatihan untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM, misalnya mengenai pemahaman mengenai “*big data*”, peningkatan keterampilan digital (*digital skills*) yang meliputi

⁶⁰ Kemenkeu RI, Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011: 7.

materi mengenai komunikasi dan kolaborasi di era digital, literasi data dan informasi, kesadaran keamanan digital, kreasi konten digital dan pengembangan infografis. Selain itu, K/L juga dapat bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menjamin kualitas SDM yang mendukung manajemen media informasi khususnya di bidang sarana dan prasarana digital. SDM dalam teori manajemen merupakan komponen “*man*” yang berperan penting dalam optimalisasi manajemen media informasi di era digital, di samping faktor lain seperti “*money*” dan “*machine*”. Hal ini tentu harus diikuti oleh mekanisme *reward and punishment* yang adil dan terbuka sehingga SDM mendapat dorongan, motivasi daya kreasi, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan manajemen media informasi di era digital.

Kemampuan segenap komponen bangsa khususnya pemerintah dalam memahami revolusi digital, serta menyediakan dan mengoperasikan sarana prasarana berbasis digital, akan sangat mempengaruhi efektivitas manajemen media informasi. Kemampuan ini pula yang dapat turut berimplikasi terhadap ketangguhan Ketahanan Nasional, karena dinamika lingkungan strategis di bidang informasi akan lebih didominasi oleh unsur digital. Pengelolaan informasi dalam seluruh gatra Ketahanan Nasional pun kini sudah semakin bergantung pada aspek digitalisasi. Oleh karena itu, keuletan dan ketangguhan seluruh pemangku kepentingan di bidang manajemen media informasi harus terus dioptimalkan, agar dapat berkontribusi positif terhadap penguatan Ketahanan Nasional.

15. Sinergi Lintas Sektoral Dalam Manajemen Media Informasi.

Manajemen media informasi di era digital melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan berkewenangan. Hal ini ditindak lanjuti pemerintah dengan meningkatkan sinergitas secara lintas sektoral, salah satunya dengan menjadikan Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai garda terdepan *Government Public Relations* (GPR). Selain itu, Polri terus mengintensifkan upaya pre-emptif dan preventif sebagai bentuk manajemen media informasi untuk mendeteksi, mencegah dan menangkal penyebaran hoaks, ujaran kebencian serta konten negatif lainnya yang berunsur SARA, radikal, intoleransi. Berbagai upaya tersebut ditujukan untuk mempermudah komunikasi publik dari

pemerintah kepada masyarakat melalui satu kanal tunggal, serta memastikan keamanan dan kondusifitas masyarakat dalam menghadapi era digital.

Meski demikian, masih ditemukan adanya permasalahan terkait dengan kurang sinerginya lintas sektoral dalam manajemen media informasi ini. Isu terbaru yang mencuat di publik baru-baru ini di antaranya adalah mengenai pembatasan akses transportasi dan ruas jalan yang akan keluar masuk ke DKI Jakarta sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19. Dikeluarkannya surat edaran oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan surat bernomor 1588/-1.819.611 ditanda tangani Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang meminta bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) serta bus pariwisata untuk berhenti beroperasi mulai 30 Maret 2020⁶¹. Namun demikian tidak selang beberapa lama, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) justru menunda rencana penyetopan bus antar kota jurusan Jakarta yang diwacanakan Pemda DKI.⁶² Hal ini kembali terulang setelah diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni inkonsistensi penerapan aturan terkait larangan ojek online untuk mengangkut penumpang.

Selain perbedaan kebijakan di atas, muncul pula persoalan perbedaan data antara Pemerintah Pusat dengan Pemda DKI Jakarta mengenai korban pandemi Covid-19. Perbedaan data ini muncul karena pemerintah DKI Jakarta menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 283 jiwa, terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 29 Maret 2020, sementara pusat menyebut angka 122 kematian akibat Covid-19.⁶³ Angka yang disebutkan oleh Pemda DKI merujuk pada data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyebut angka sesuai dengan jumlah korban yang dimakamkan sesuai protokol penanganan korban Covid-19. Perbedaan data ini menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat sehingga menyebut pemerintah pusat tidak transparan dalam mempublikasikan data korban pandemi Covid-19. Perbedaan kebijakan tersebut diatas telah

⁶¹ "Mulai Malam Ini, Dishub DKI Hentikan Operasi Bus Antarkota Jurusan Jakarta", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4958339/mulai-malam-ini-dishub-dki-hentikan-operasi-bus-antarkota-jurusan-jakarta> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.35.

⁶² "Kemenhub Tunda Rencana DKI Setop Operasi Bus Jurusan Jakarta" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4958677/kemenhub-tunda-rencana-dki-setop-operasi-bus-jurusan-jakarta> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.36.

⁶³ "Beda Data Korban Corona Meninggal, Warganet: Siapa yang Tidak Transparan?", diakses melalui <https://www.suara.com/news/2020/03/31/091050/beda-data-korban-corona-meninggal-warganet-siapa-yang-tidak-transparan> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.37.

menyebabkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat pengguna media sosial.

Gambaran tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi dalam kerangka sinergitas lintas sektoral, khususnya di antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Sinergi lintas sektoral dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana kerja yang melibatkan dua atau lebih K/L atau pemerintah daerah.⁶⁴ Pendekatan lintas sektoral mensyaratkan adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring terhadap suatu program bersama.

Dalam kaitannya dengan manajemen media informasi di era digital, maka efektivitas dan keberhasilan sinergi lintas sektoral tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, sebagai berikut: (1) Koordinasi dan komunikasi yang terbangun secara regular dan berkelanjutan, dua hal ini merupakan kunci untuk membangun sinergi antar K/L karena setiap institusi menyadari kelemahan dan kekuatan masing-masing, sehingga membutuhkan kerjasama dalam pelaksanaan manajemen media informasi. (2) Kemauan masing-masing pihak/instansi untuk bekerja sama. Masing-masing pihak harus mengesampingkan ego sektoral di dalam lembaga dan menyadari perlunya sinergi serta kerjasama yang saling menghargai satu sama lain. (3) Pembagian tugas dan fungsi yang seimbang, dalam hal ini diperlukan kesepakatan bersama dalam hal pembagian kerja antara satu institusi dengan institusi yang lain sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.

Dalam perspektif sinergitas tersebut, maka terdapat sejumlah K/L yang terlibat dan memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital, khususnya untuk menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang berunsur SARA, radikal, intoleransi. Sebagai contoh, Kemkominfo RI memiliki peran strategis dalam melakukan penatakelolaan jaringan internet. Berkaitan dengan upaya menangkal isu hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif, maka Kemkominfo RI berperan dalam pembentukan panel untuk penanganan situs bermuatan negatif. Maraknya situs dan konten yang menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya

⁶⁴ "Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral", diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2232/14.043-Analisis-Terhadap-Pengawasan-Program-Lintas-Sektoral> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.45.

mengharuskan pemerintah membentuk panel untuk menangkal serta meredam perkembangan konten negatif tersebut. Selain itu, Kemkominfo RI juga berperan dalam mengembangkan DNS (*domain name system*) dalam rangka mengurangi konten ilegal. Langkah kongkrit yang dilakukan dalam rangka mengurangi konten ilegal melalui DNS ini adalah dengan menetapkan peraturan menteri mengenai DNS nasional, meminta empat penyelenggaran jaringan telekomunikasi untuk menerapkan DNS nasional dan pelaksanaan DNS secara menyeluruh.⁶⁵

Ada pula peran penting Divisi Humas Mabes Polri dalam mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital terutama untuk menangkal berbagai konten hoaks, ujaran negatif dan konten negatif lainnya. Peran yang dilakukan oleh Divisi Humas Mabes Polri mulai dari langkah-langkah pencegahan hingga penegakan hukum. Langkah pencegahan dilakukan dengan meningkatkan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi berita hoaks dan ujaran kebencian. Langkah pencegahan ini juga dilakukan dengan optimalisasi program Patroli Siber dijalankan melalui situs *patrolisiber.id*. Melalui situs ini masyarakat dapat melaporkan berbagai konten hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya kepada Polri.

Selain itu, Polri juga menjalin koordinasi dengan Kemkominfo RI dan BSSN untuk menghentikan dan memblokir akun-akun yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Langkah penegakan hukum merupakan upaya terakhir untuk menekan penyebaran hoaks dan konten negatif. Langkah ini dilakukan dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yaitu menjatuhnya dengan UU ITE.⁶⁶

Institusi TNI dan Kemhan RI juga memiliki peran penting dalam mendukung manajemen media informasi di era digital termasuk upaya dalam pencegahan hoaks dan membangun pertahanan siber. Beberapa program yang dijalankan di antaranya adalah membentuk pusat pertahanan siber yang bertugas untuk melaksanakan tata kelola, kerja sama, operasi dan jaminan keamanan pertahanan siber, mendorong pengelolaan *Big Data* pertahanan oleh Pushansiber dan Pusdatin

⁶⁵ "Program Prioritas Tata Kelola Internet", diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/6861/program-prioritas-tata-kelola-internet/0/pp_internet pada tanggal April 4, 2020 pkl. 18.30.

⁶⁶ "Polri Lakukan Langkah-langkah Ini untuk Perangi Berita Hoaks", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/06/15290501/polri-lakukan-langkah-langkah-ini-untuk-perangi-berita-hoaks> April 4, 2020 pkl. 18.35.

Kemhan RI serta penyelenggaraan seminar dan lokakarya yang melibatkan K/L, Perguruan Tinggi, pakar dan pihak lainnya untuk merumuskan Sistem Pertahanan Dunia Maya (*Cyber Defense*).

Hal ini juga dijalankan oleh Badan Intelijen Strategis TNI yang memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan dan operasi intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI termasuk di dalamnya memperkuat pertahanan siber dari ancaman hoaks dan kejahatan siber lainnya. Beberapa program yang dijalankan antara lain melalui koordinasi dengan Polri untuk melakukan penindakan terhadap cyber crime dan bekerjasama dengan *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) untuk mengantisipasi serangan siber terhadap pelaksanaan *Asian Games* 2018 yang lalu.

Demikian pula keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki peran strategis dalam mendukung manajemen media informasi di era digital termasuk deteksi dini dan cegah dini terhadap penyebaran hoaks. Beberapa program yang dijalankan di antaranya adalah program penguatan *cyber intelligence* melalui Kedeputan Siber BIN dan penyelenggaraan intelijen siber. Selain itu peran Badan BSSN yang sesungguhnya sangat strategis untuk mencegah dan menindak penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif berunsur SARA, radikal, dan intoleransi. Beberapa program yang dijalankan di antaranya adalah pembangunan Pusat Koordinasi Keamanan Siber Nasional (Pusopkamsinas) sebagai upaya untuk melakukan deteksi dini serangan siber dan pembentukan *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) sebagai fasilitas penunjang untuk menjaga efisiensi, pemrosesan data dan menyelesaikan masalah seputar keamanan siber dengan lebih cepat, pembangunan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) dan membangun serta memperkuat tim koordinasi teknis insiden di internet atau *Computer Emergency Response Team*.

Selanjutnya Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi Komunikasi dan Informasi juga memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan upaya manajemen media informasi di era digital. Fungsi KSP terkait dengan manajemen media informasi adalah bertanggung jawab atas pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis

dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.⁶⁷ Unsur media massa sebagai salah satu pilar demokrasi juga sangat berperan dalam proses manajemen media informasi di era digital. Dalam kaitannya dengan penyebaran hoaks, media massa memiliki peran penting dalam melakukan penyaringan, verifikasi, dan klarifikasi atas hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya yang berunsur SARA, radika, intoleransi. Dalam hal ini, pemimpin redaksi media massa memiliki peran strategis dalam menentukan mana berita yang positif dan benar, serta mana berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bagaimanapun, masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada media massa sebagai salah satu ujung tombak kebebasan berpendapat. Di samping itu, keberadaan media massa sangatlah fundamental sehingga perlu dikelola dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang beretika. Hal ini dilakukan agar media tersebut tidak dijadikan alat oleh kelompok kepentingan tertentu, sebagai corong penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan konten negatif berunsur SARA, radikal, dan intoleransi yang dapat mengancam Ketahanan Nasional.

Peran berbagai pihak tersebut tentu masih harus disinergikan lebih efektif, tetapi di sisi lain masih banyak pula tantangan terkait upaya meningkatkan sinergitas lintas sektoral dalam manajemen media informasi di era digital, khususnya untuk menangkal hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif yang berunsur SARA, radikal, dan intoleransi, maupun dalam konteks penanganan pandemi Covid-19. Tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain: **Pertama**, tugas dan kewenangan K/L dalam menyampaikan informasi ke publik. Hal ini dapat dicermati dari koordinasi antar K/L I dalam kasus merebaknya pandemi Covid-19. Sejumlah kepala daerah merasakan kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang wilayahnya cukup serius terpapar Covid-19, menyangkan tidak adanya koordinasi pemerintah pusat. Pada akhirnya daerah yang lebih banyak berinisiatif dalam mencegah penyebaran covid-19 di wilayahnya.⁶⁸ Ego sektoral ini dapat terjadi karena pemerintah pusat merasa bahwa daerah harus terlebih dahulu meminta izin dan berkoordinasi terkait pengambilan

⁶⁷ <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/> pada tanggal April 4, 2020 pkl 19.00.

⁶⁸ "Ridwan Kamil Usul Pusat Fasilitasi Koordinasi untuk Cegah Corona" diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1327488/ridwan-kamil-usul-pusat-fasilitasi-koordinasi-untuk-cegah-corona/full&view=ok> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 19.00.

keputusan strategis di daerah, sementara pemerintah daerah merasa pemerintah pusat kurang responsive dan inisiatif serta proaktif dalam penanganan Covid-19 untuk daerah. Oleh karena itu, baik jajaran pemerintah pusat, dan daerah harus memiliki pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan yang disepakati bersama terkait protokol dan aturan main yang harus dijadikan acuan agar tercipta sinergi lintas sektoral.

Kedua, kesamaan visi dan persepsi serta tujuan antar K/L untuk meredam hoaks dan ujaran kebencian terkait dengan penanganan krisis Covid-19, termasuk dalam mengedukasi publik. Munculnya kesimpangsiuran pemberitaan dan kebijakan yang tidak padu antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan krisis Covid-19 menunjukkan bahwa antara satu instansi dengan instansi lainnya belum terbangun kesamaan visi, persepsi dan tujuan yang jelas. Dalam situasi krisis seperti ini, diperlukan kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan bersatu padu untuk bersama-sama menghadapi krisis sekaligus memberikan edukasi kepada publik secara luas melalui manajemen media informasi di era digital secara optimal. Dalam konteks komunikasi massa, hubungan antara komunikator dan komunikan atau khalayak bersifat impersonal sehingga diperlukan kesamaan visi dan pandangan antar K/L. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain adalah mengintensifkan pertemuan melalui forum-forum koordinasi lintas K/L untuk mengatasi tantangan dalam manajemen media informasi di era digital, edukasi publik, dan pencegahan hoaks secara sistematis. Selain itu, program-program lintas K/L yang terkait dengan literasi bermedia sosial perlu disinkronisasikan sehingga lebih tersistematis, dan lebih *update* sesuai dengan konteks kekinian dan menjawab ancaman di era digital.

Ketiga, peran dari institusi atau figur yang menjadi *leading sector* untuk mengelola manajemen informasi di era digital. Saat terjadi permasalahan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak diperlukan peran institusi maupun figur kepemimpinan yang menjadi *leading sector* dalam menangani krisis yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks krisis pandemi Covid-19, Presiden bersama para Menteri dan Kepala Daerah serta pimpinan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di pusat maupun Provinsi merupakan figur-figur terdepan yang diharapkan dapat memberikan arah dan kepemimpinan sehingga mampu memberikan ketenangan dan optimisme kepada masyarakat. Selain itu, Polri bersama Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Kemhub RI serta Kemkominfo RI juga harus responsif memberikan penjelasan terkait perkembangan situasi terkini termasuk merespon berbagai keresahan di tengah masyarakat, misalnya: dampak pemberlakuan PSBB, pelarangan mudik dan penutupan jadwal penerbangan. Dalam konteks inilah diperlukan manajemen media informasi yang efektif di era digital, sehingga konsep komunikasi massa dapat diaplikasikan agar mampu menjangkau seluruh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat terkait berbagai dinamika di atas. Hal ini antara lain dapat ditindaklanjuti oleh peran dari para figur pimpinan tersebut dengan tampil ke hadapan publik, mengintensifkan konferensi pers dan membuka ruang tanya jawab serta memperluas publikasi di berbagai kanal media dan iklan layanan masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat menjadi semakin teredukasi dan terinformasi dengan baik (*well-informed*) atas data serta informasi yang dibutuhkan.

Dengan mencermati hasil analisis di atas, maka penting bagi seluruh elemen bangsa untuk dapat mengesampingkan ego-sektoral dan menyamakan visi dalam mengoptimalkan manajemen media informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Ketahanan Nasional yang bersandar pada asas komprehensif, integral dan holistik, sehingga seluruh K/L yang berkepentingan dan berwenang dalam menjalankan manajemen media informasi harus memperkuat sinergi, agar berbagai TAHG yang dihadapi akan dapat diantisipasi dan diatasi melalui perspektif Ketahanan Nasional.

16. Regulasi Manajemen Media Informasi Antar K/L dan Instansi Terkait.

Aspek regulasi merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital. Terdapat langkah positif dan kemajuan yang telah diambil pemerintah untuk menata serta memperkuat regulasi dalam manajemen media informasi di era digital. Kemajuan ini antara lain dengan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE ini diterbitkan karena pemerintah menyadari pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Selain itu dalam rangka memperkuat komunikasi politik dan menangkal hoaks, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Poin pokok yang terkandung dalam Inpres tersebut antara lain memberikan kewenangan kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.⁶⁹

Regulasi terkait manajemen media informasi di era digital juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini memiliki sisi positif, antara lain ialah terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, sehingga menjamin kebebasan pers. Namun demikian masih terdapat kelemahan dari UU ini, yakni ketidaksinkronan antara UU Pers dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melindungi wartawan dan perusahaan pers. Dampak dari ketidaksinkronan ini adalah masih banyak jurnalis yang terancam jeruji besi lantaran berita yang mereka buat.

Selain itu, UU Pers tidak merinci pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, sedangkan KUHP mengaturnya secara detail. Apalagi penjelasan Pasal 12 UU Pers menyatakan bahwa hal yang berkenaan dengan tindak pidana mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni KUHP.⁷⁰ Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi. Untuk menunjang manajemen media, UU Pers perlu direvisi dengan memberikan pengaturan mengenai pers dalam konteks digital. UU ini dibuat di masa ketika pers belum berkembang sepesat saat ini dengan *platform* digital, sehingga diperlukan penyesuaian seiring dengan perkembangan era digital saat ini. Sementara itu, UU Pers juga perlu direvisi dengan memperkuat kedudukan dan perlindungan bagi pers agar tidak mudah dipidana karena pekerjaannya.

Selain UU Pers, manajemen media informasi di era digital juga wajib mempedomani UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11

⁶⁹ Prayitno, Budi, 2017, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", *Jurnal wacana Kerja*, Vol. 20, No. 2, h. 29.

⁷⁰ Pengantar Menuju Revisi UU Pers Jilid Tiga", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18599/pengantar-menuju-revisi-uu-pers-jilid-tiga/> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 20.00.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini memiliki sisi positif karena menjadi UU pertama yang mengatur mengenai kejahatan siber dan penanganan untuk konten ilegal dalam konteks media elektronik. Namun demikian, UU ini dikritik karena dianggap mempermudah proses kriminalisasi seseorang melalui tuduhan pelaku kejahatan elektronik atau penyebar hoaks, sehingga dianggap melanggar hak-hak menyampaikan pendapat.

Oleh karena itulah perlu dilakukan revisi dalam koridor untuk memberikan jaminan atas pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang demokratis.⁷¹

Dalam upaya mengoptimalkan manajemen media di era digital, UU ini perlu mengatur secara tegas bagaimana mekanisme kontra narasi terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif yang beredar di media sosial. Selain itu, UU ini perlu mengatur mengenai ketentuan sanksi terutama bagi penyedia *platform* media sosial yang dianggap enggan atau gagal memberikan proteksi terhadap publik dari hoaks dan konten negatif.

Regulasi lain yang juga patut dirujuk dalam mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital adalah Peraturan Menkominfo Nomor 12/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers. Permenkominfo ini mengatur mengenai Sekretariat Dewan Pers sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pers. Ketentuan mengenai Dewan Pers memang tidak banyak karena UU Pers sendiri tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) sehingga saat ini tidak ada PP yang mengatur mengenai Dewan Pers secara lebih lanjut. Namun demikian, semestinya perlu dibuat peraturan turunan untuk memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pers seiring dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi media di era digital.

Dewan Pers sebagai penjaga reputasi media pers memiliki kelebihan, yakni memiliki kekuatan dan kredibilitas dalam menjaga independensi media massa melalui mekanisme pengaduan dan penanganan perkara. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dari Dewan Pers, yakni sanksi etik yang dijatuhkan oleh Dewan

⁷¹ Prayitno, Budi, 2017, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", *Jurnal Wacana Kerja*, Vol. 20, No. 2, h. 29.

Pers seringkali tidak ditindaklanjuti oleh pemilik media massa dengan berbagai alasan. Dewan Pers banyak berperan dalam upaya menangkal hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif yang berkembang di media massa. Sepanjang tahun 2011-2017, Dewan Pers telah menerima hingga 4.163 pengaduan masyarakat, dari jumlah tersebut yang diproses tercatat 14 media yang direkomendasikan untuk diajukan ke jalur hukum karena terindikasi melanggar UU Pers. Selain itu, terdapat 32 media yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pers ke jalur hukum karena beritanya dinilai “bukan produk pers” dan terindikasi melanggar KUHP, Dewan Pers juga memutuskan bahwa 8 media tidak layak disebut media pers atau media profesional, karena beritanya tidak berstandar UU Pers.⁷² Hal ini menunjukkan upaya serius dari Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas pers agar terbebas dari hoaks, ujaran kebencian dan berbagai pelanggaran prinsip pers lainnya.

Walau demikian, masih ada tantangan, kendala, dan hambatan dari aspek regulasi dalam upaya mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital. **Pertama**, efektivitas regulasi dalam memberikan efek jera untuk menangkal hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya. Hal ini ditunjukkan dari data yang dihimpun oleh Kemkominfo RI dan telah lebih dari 500 hoaks yang muncul terkait dengan pandemi Covid-19. Walaupun sudah banyak sanksi dan vonis yang diberikan kepada pelaku pembuat dan penyebarluas hoaks maupun konten negatif lainnya, hal ini tidak serta merta membuat jera pelaku karena jumlah hoaks terbukti masih tetap saja meningkat.

Dalam hal ini, ketentuan mengenai sanksi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup efektif untuk menangkal pemberitaan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. UU ini tidak mengatur secara lebih detail mengenai upaya untuk memperkuat dan memfasilitasi literasi masyarakat dalam bermedia sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif yang diatur di dalam UU ITE harus dibarengi dengan strategi pencegahan melalui pendidikan literasi media. Peningkatan literasi media sosial akan mampu menumbuhkan daya kritis pengguna media sosial di

⁷² AJI, 2018, *Laporan Tahunan AJI 2018*, Jakarta: AJI: 43.

tengah merebaknya berita-berita hoaks di berbagai *platform* media sosial. Program untuk meningkatkan literasi sosial akan efektif untuk melatih kemampuan masyarakat dalam memahami isi dari sebuah teks, sehingga terbangun daya kritis masyarakat yang lebih baik.⁷³ Hal ini sejalan dengan Teori Manajemen Media yang menyebutkan bahwa peran komponen “*man*”, “*method*” dan “*money*” memegang peran penting karena program peningkatan literasi media sangat terkait dengan ketiga komponen di atas. Hadirnya SDM yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial merupakan kunci bagi keberhasilan upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital.

Dengan demikian, evaluasi dan perubahan lebih lanjut atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mutlak diperlukan untuk memperkuat peran pemerintah dalam memfasilitasi literasi media sosial masyarakat. Upaya revisi ini diharapkan dapat memperkuat dimensi pencegahan atas penyebaran hoaks dan konten negatif dalam jangka panjang serta sebagai payung hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung optimalisasi manajemen media informasi di era digital.

Di samping problem efektivitas regulasi, masih terdapat tantangan ***kedua*** berupa aspek pemahaman yang utuh mengenai substansi regulasi dari para pemangku kepentingan, khususnya untuk mendukung pelaksanaan menjalankan fungsi pre-emptif dan preventif dalam menangkal hoaks dan berbagai konten negatif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagian besar merupakan langkah penegakan hukum terhadap para pelaku penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif. Fungsi pre-emptif dan preventif sebagaimana diuraikan di atas belum banyak dilakukan, karena sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pemahaman baik dari institusi terkait maupun unsur masyarakat pengguna ITE. Di satu sisi, Polri sesungguhnya telah menyadari hal ini dengan berkomitmen memperkuat peran pencegahan dan melibatkan seluruh komponen mulai dari masyarakat, keluarga, sekolah, ormas, hingga pemerintah.⁷⁴

⁷³ "UU ITE Tak Cukup untuk Menangkal Hoax", diakses melalui <https://tirto.id/cvn6> pada tanggal 6 April 2020 pkl 07.00.

⁷⁴ "Kapolri Dorong Pencegahan Pelanggaran UU ITE Mulai dari Keluarga", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/11012241/kapolri-dorong-pencegahan-pelanggaran-uu-ite-mulai-dari-keluarga>.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merespon hal tersebut di antaranya adalah mengintensifkan sosialisasi terkait perubahan UU ITE kepada segenap para pemangku kepentingan terkait termasuk meningkatkan kapasitas aparatur dan elemen masyarakat dalam mengimplementasikan UU ITE melalui fungsi pre-emptif dan preventif. Hal ini sejalan dengan Teori Komunikasi Massa yang didalamnya mengatur mengenai pentingnya pemahaman komunikator dalam upaya membangun komunikasi massa yang baik. Komunikator harus mampu memahami bagaimana karakteristik dari komunikasi melalui strategi komunikasi yang baik. Oleh karena itulah peran dari komunikator sangat menentukan untuk dapat memberikan edukasi, literasi dan pendampingan agar substansi UU ITE dapat dipahami secara utuh dan dijalankan secara penuh.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan regulasi tentang ITE. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan UU ITE ini disebabkan karena masyarakat lebih melihat UU ITE sebagai momok dan bukannya peluang untuk meningkatkan literasi hukum agar sadar dan taat aturan dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Hal ini ditandai dengan cukup banyaknya masyarakat yang menjadi *korban* jeratan UU ITE ketika dianggap menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian.⁷⁵

Sejumlah pihak pun menilai bahwa UU ini menjadi momok di masyarakat terkait kebebasan berpendapat di dunia maya (internet). Padahal kehadiran dan perubahan UU ITE ini sejatinya lahir dari upaya melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan UU ITE di antaranya adalah memperluas sosialisasi terkait perubahan substansi di dalam UU ITE, khususnya kepada segmen masyarakat yang rentan menjadi korban ataupun pelaku dari praktik kejahatan digital, termasuk upaya mencegah hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberdayakan berbagai komunitas masyarakat, khususnya elemen masyarakat sipil (*civil society*) seperti LSM, akademisi, organisasi massa (ormas) dan masyarakat yang memiliki pengikut terbanyak di media sosial (*influencer*) dalam upaya pencegahan melalui pendidikan

⁷⁵ "Ketika UU ITE Menjadi Momok di Masyarakat", diakses melalui <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct> pada tanggal 6 April 2020 pkl 10.20.

literasi media sosial kepada masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, baik dari sisi usia atau generasi, latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya. Pentingnya partisipasi masyarakat ini sangat terkait dengan teori komunikasi massa, karena komunikasi atau mereka yang menerima pesan komunikasi tersebut diandaikan memiliki latar belakang sosial budaya yang heterogen. Heterogenitas ini pula yang menjadi salah satu ciri komunikasi dalam komunikasi massa. Oleh karena itu, peran dan pemberdayaan dari berbagai unsur di atas menjadi langkah signifikan yang dapat dilakukan, agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat terkait peraturan perundang-undangan di bidang ITE.

Pemahaman dan kesadaran hukum, yang disertai dengan ketaatan untuk menjalankan aturan di bidang ITE menjadi salah satu poin krusial dalam upaya optimalisasi manajemen media informasi di era digital. Baik pemerintah maupun komponen bangsa lainnya harus sama-sama menyadari dan berkomitmen, bahwa kebebasan tukar-menukar informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan bermedia sosial tetap memiliki batasan yang harus ditaati agar tidak menghadirkan ancaman bagi Ketahanan Nasional, misalnya akibat penyebaran hoaks dan konten negatif yang merusak harmonisasi sosial dan persatuan bangsa. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan hukum di bidang ITE ini sekaligus akan dapat menjadi fondasi bagi penguatan Ketahanan Nasional di era digital.

BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan.

Manajemen media di era digital memiliki peran penting di tengah merebaknya hoaks, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif berunsur SARA, radikal, intoleransi dan lainnya yang muncul di media massa online yaitu media sosial, seiring dengan berkembangnya digitalisasi dengan pesat, hal ini telah menyebabkan berbagai kegaduhan sosial, potensi konflik dan instabilitas yang mengancam ketahanan nasional. Di tengah situasi semacam ini tentu sangat dibutuhkan upaya yang bersifat komprehensif, integral dan holistik dari seluruh pemangku kepentingan agar manajemen media informasi di era digital mampu dilaksanakan secara optimal.

Terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk mengoptimalkan manajemen media informasi di era digital, antara lain:

Pertama, diseminasi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) perlu dioptimalkan mengingat maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif berunsur SARA, radikal, intoleransi serta lainnya, melalui berbagai *platform* media sosial. Hal ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, diantaranya: (1) kurangnya pemahaman K/L terhadap fungsi diseminasi informasi dan kecepatan adaptasi di era digital, (2) belum efektifnya strategi kontra narasi terhadap maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya, (3) kurangnya koordinasi dan sinergi antara K/L dengan perusahaan *platform* media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *twitter*. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat peran dan fungsi humas pada setiap K/L, serta kecepatan informasi K/L untuk menangkal berbagai hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif berunsur SARA, radikal, intoleransi dan lainnya melalui berbagai saluran yang dimiliki.

Kedua, sarana dan prasarana digital dalam pelaksanaan manajemen media informasi di era digital masih perlu ditingkatkan sehingga dapat melakukan deteksi dini terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif dan lainnya. Namun demikian ada sejumlah tantangan yang diidentifikasi, yakni: (1) inventarisasi terhadap kebutuhan sarana prasarana digital dari masing-masing K/L belum

optimal, sehingga sulit melakukan upaya modernisasi peralatan, (2) terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana digital, (3) kapasitas SDM yang belum memadai untuk mengoperasikan sarana prasarana digital. Hal ini diatasi dengan melakukan analisa kebutuhan dan pengadaan serta manajemen sarana prasarana digital untuk mengoptimalkan pelaksanaan manajemen media informasi di tengah gempuran hoaks dan ujaran kebencian.

Ketiga, sinergi lintas sektoral dalam manajemen media informasi perlu dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif dan lainnya. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain: (1) masih ada ego sektoral antar K/L dalam menyampaikan informasi ke publik karena lemahnya koordinasi, (2) belum terbangun kesamaan visi dan persepsi serta tujuan antar K/L untuk meredam hoaks, ujaran kebencian dan terkait dengan penanganan krisis termasuk dalam mengedukasi publik, (3) kurang efektifnya peran dari institusi/figur yang menjadi *leading sector* untuk mengelola manajemen informasi di era digital. Tantangan tersebut diatasi dengan memperkuat fungsi koordinasi, penyamaan visi dan perencanaan program secara terintegrasi.

Keempat, regulasi manajemen media di era digital antar K/L dan instansi terkait perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas regulasi bagi pencegahan serta penindakan penyebaran hoaks, ujaran kebencian maupun konten negatif. Terdapat sejumlah tantangan yang harus ditindaklanjuti, antara lain: (1) regulasi saat ini masih belum cukup efektif dan tegas untuk memberikan efek jera dalam menangkal hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif, radikal, intoleransi dan lainnya, (2) kurangnya pemahaman secara utuh mengenai substansi regulasi dari para pemangku kepentingan, khususnya untuk mendukung fungsi pre-emptif dan preventif dalam menangkal hoaks dan berbagai konten negatif, (3) belum meluasnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan regulasi tentang ITE. Permasalahan tersebut di atas dapat diatasi dengan mengintensifkan proses edukasi dan sosialisasi serta memperluas partisipasi masyarakat agar semakin sadar, taat dan patuh terhadap perangkat regulasi yang menyangkut manajemen media informasi di era digital.

18. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian simpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kemkominfo RI bersama jajaran humas dari setiap K/L perlu lebih responsif (*quick response*) dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk mencegah dan menangkal penyebaran hoaks, ujaran kebencian serta konten negatif berunsur SARA, radikal, intoleransi dan lainnya, termasuk melakukan kontra narasi serta diseminasi informasi yang kreatif dan inovatif berbasis *platform* digital.
- b. Kemkominfo RI bersama Polri perlu merangkul lebih banyak warga internet (*netizen*), *influencer* dan jurnalis untuk mendukung pencegahan penyebarluasan hoaks, ujaran kebencian, konten negatif dan lainnya, termasuk mendayagunakan mereka sebagai agen perubahan guna meningkatkan literasi publik dalam bermedia sosial.
- c. Kehumasan pada Kemkominfo RI, Polri, BSSN, BIN dan K/L perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi secara intensif guna menyusun peta jalan pencegahan dan penanganan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten negatif dengan menghilangkan ego sektoral dalam upaya manajemen media informasi di era digital. Kemkominfo RI dan Polri menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan dan pencegahan hoaks, ujaran kebencian, konten negatif dan lainnya, serta meningkatkan strategi manajemen media bagi K/L terkait.
- d. DPR dan Pemerintah dalam pembahasan revisi UU ITE perlu memasukkan klausul sanksi hukum tegas terhadap penyebar konten radikal dan intoleransi, serta mewajibkan seluruh media *mainstream* dan media sosial agar mengacu pada siaran atau berita dari media milik pemerintah.
- e. BSSN, Divisi Humas, Ditpidsiber Polri, BIN, Kemenhan dan BAIS TNI perlu menyusun cetak biru (*blue print*) keamanan siber terpadu yang didalamnya berisi strategi pencegahan, penangkalan dan penanganan kejahatan siber sebagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional sehingga ketahanan nasional Indonesia menjadi kuat, tangguh dan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Jamhur Poti. "Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 17-29.
- Juliswara, Vibriza, 2017, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, h. 145.
- Lemhanas, 2020, *Geostrategi Indonesia Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhanas, h. 57-58.
- Griffin, R, 1984, *Management*.
- Munoz, Juan, 2016, *Media Management*, Oxford Bibliographies.
- Richard L. Daft, *Management*. Singapura: South-Western of Thomson Learning, 2003.
- McQuail. "Toward a Sociology of Mass Communication". In Josephine R. Holz, and Charles R. Wright. "Sociology of mass communications." *Annual review of sociology* 5.1 (1979): 193-217.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2006), *Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-Operation* (Paris: Secretary-General of the OECD), hlmn. 24-30.
- UN, 2004, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*.
- Manan, B., 2012, *Politik Publik Pers*, H. 27
- Salam, Aprinus, 2018, "The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes since 2014", *Jurnal Humaniora*, vol. 30, No. 3.
- 14th Conference of The ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) Framework And Joint Declaration To Minimise The Harmful Effects Of Fake News.
- LAN, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, Jakarta: LAN.
- Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, S., 2018, "Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6 No. 2, h. 177.

Kemenkominfo, 2020, *Laporan Hoaks*

Prihandoyo, Windi B., 2014, "Efektivitas Diseminasi Informasi Pertanian Melalui Media Telepon Genggam Pada Petani Sayuran Di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur", *Tesis pada Institite Pertanian Bogor*.

Bassar, E., 2015, "Diseminasi Informasi Publik Tentang Peringatan Dini Bencana (Studi Kasus Penyebaran Informasi Peringatan Dini oleh BMKG kepada Pekerja Media)", *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 14, No.01, Mei 2015: 90 -103.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Tahun 2010-2014, h. 6.

Richard L. Daft, *Management*. Singapura: South-Western of Thomson Learning, 2003.

Fahmi, 2017, "Pengelolaan Barang Inventaris Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Poso", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 5: 64.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2015-2019.

Kemenkeu RI, Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunand Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011: 7.

Prayitno, Budi, 2017, "Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu", *Jurnal wacana Kerja*, Vol. 20, No. 2, h. 29.

AJI, 2018, *Laporan Tahunan AJI 2018*, Jakarta: AJI: 43.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet :

Kemenkominfo, 2016, "Program Prioritas Tata Kelola Internet", diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/6861/program-prioritas-tata-kelola-internet/0/pp_internet pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 10.30.

BSSN, "Tugas Pokok dan Fungsi BSSN", diakses melalui <https://bssn.go.id/tugas-dan-fungsi-bssn/> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 10.32.

Ini Langkah BIN Cegah Konten Hoax di Pilkada dan Pilpres, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3974921/ini-langkah-bin-cegah-konten-hoax-di-pilkada-dan-pilpres> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 10.35.

“Peran Kepolisian Penting dalam Berantas Hoaks”, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/peran-kepolisian-penting-dalam-berantas-hoaks/>, pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 11.00.

“TNI dan Sebaran Hoaks di Medsos”, diakses melalui <https://tni.mil.id/view-119281-tni-dan-sebaran-hoax-di-medsos.html> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl 11.18.

CNN Indonesia. Juni 2018. *Kominfo Temukan 20 Ribu Konten Radikal di Media Sosial*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180602224406-185-302967/kominfo-temukan-20-ribu-konten-radikal-di-media-sosial> pada 23 Januari 2020.

Winardi, 1996. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung : Tarsito, diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/4380/3/10.%20BAB%20II%281%29.pdf> pada tanggal 18 Maret 2020 pkl. 11.30.

Setiawan, Wawan, “Era Digital dan Tantangannya” diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf> pada tanggal 18 Maret 2020, pkl 11.46.

“Statistik Pengguna Internet dan Digital Indonesia 2019”, diunduh dari <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>, diakses pada 6 April 2020 pk.09.50 WIB.

“Di Dunia, Konflik Besar Banyak Terjadi Akibat dari Penyebaran Berita Bohong. Rupanya, Hoaks Sudah Ada Sejak Zaman Romawi”, diakses melalui <https://fotokita.grid.id/read/111837965/di-dunia-konflik-besar-banyak-terjadi-akibat-dari-penyebaran-berita-bohong-rupanya-hoaks-sudah-ada-sejak-zaman-romawi?page=all> pada tanggal 6 April 2020 pkl 14.25 WIB.

“Hoaks dan Bahaya Rendahnya Kepercayaan terhadap Media”, diakses melalui <https://tirto.id/cKAX> pada tanggal 6 April 2020 pkl. 14.30 WIB.

“Post-Truth Adalah Gejala yang Hadir Bersama Hoaks”, diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01310472/post-truth-adalah-gejala-yang-hadir-bersama-hoaks> pada tanggal 6 April 2020 pkl. 11.52.

“Wartawan ASEAN Bersatu Melawan Hoaks”, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/142800-wartawan-asean-bersatu-melawan-hoaks> pada Tanggal 6 April 2020 pkl. 12.25 WIB.

“Uni Eropa dan ASEAN Bersatu Melawan Hoax”, diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/2938847/uni-eropa-dan-asean-bersatu-melawan-hoax> pada Tanggal 6 April 2020 Pkl. 12.31 WIB.

“Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak”, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2017/08/18/dikukuhkan-di-new-york->

jumlah-pulau-indonesia-kini-sebanyak/ pada tanggal 6 April 2020 pkl 19.45 WIB.

“Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara”, diakses melalui

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia%2BAkan%2BJadi%2BPemain%2BEkonomi%2BDigital%2BTerb Besar%2Bdi%2BAsia%2BTenggara/0/berita_satker pada tanggal 6 April 2020 pkl. 13.33 WIB

“Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (*Cyber Defense*) yang Tangguh Bagi Indonesia”, diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/poathan/wp-content/uploads/migrasi/admin/Cyber%20Defence.pdf> pada tanggal 6 April 2020 pkl. 13.43 WIB.

“Polisi Intensif Patroli Siber”, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/11139/polisi-intensif-patroli-siber/0/sorotan_media pada tanggal 4 April 2020 pkl. 8.00.

“Menkominfo: Ada 554 Isu Hoax Soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka> pada tanggal 24 April , 2020 pkl. 08.10.

“Kemenhub Tunda Rencana DKI Setop Operasi Bus Jurusan Jakarta”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4958677/kemenhub-tunda-rencana-dki-setop-operasi-bus-jurusan-jakarta> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 08.20.

“Hoaks dan Bahaya Rendahnya Kepercayaan terhadap Media”, diakses melalui <https://tirto.id/cKAX> pada tanggal 22 Maret 2020 pkl. 14.30.

Post-Truth Adalah Gejala yang Hadir Bersama Hoaks”, diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01310472/post-truth-adalah-gejala-yang-hadir-bersama-hoaks> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 09.00.

Jubir Pemerintah Sebut Si Kaya dan Si Miskin, Warganet: Saya Tersinggung”, diakses melalui <https://www.suara.com/news/2020/03/28/115957/jubir-pemerintah-sebut-si-kaya-dan-si-miskin-warganet-saya-tersinggung> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 10.20.

[Salah] Vaksin Penyebab Autis”, dikutip dari <https://turnbackhoax.id/2020/01/24/salah-vaksin-penyebab-autis/> pada 9 Mei 2020 pkl 12.00.

“Kemenkeu Minta Masyarakat Waspada Penipuan Lelang Bodong”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904192126-532-427584/kemenkeu-minta-masyarakat-waspada-penipuan-lelang-bodong> pada 9 Mei 2020 pkl 12.20.

“Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Obat dan Makanan” dikutip dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/506/AJAK-MASYARAKAT-LAWAN-HOAKS-OBAT-DAN-MAKANAN.html> pada 9 Mei 2020 pk 12.30.

“Perlunya Layanan Pemerintah Berbasis Teknologi dan E-Government di Era Digital” diakses melalui <https://www.jmc.co.id/blog/Perlunya-Layanan-Pemerintah-Berbasis-Teknologi-dan-E-Government-di-Era-Digital/> pada tanggal April 4, 2020 pkl 13.20.

“Aplikasi e-Government”, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/3319/aplikasi-e-government/0/e_government pada tanggal April 4, 2020 pkl 14.30

Purnamasari, RII., 2007, “Peran Humas Polri dalam Meningkatkan Citra Kepolisian”, Skripsi pada Universitas Mercu Buana, diakses melalui https://nanopdf.com/download/peran-humas-polri-dalam-meningkatkan-citra-kepolisian_pdf pada 24 April 2020 pkl. 21.00.

“Polisi Mengalami Future Shock dalam Kasus Cyber”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4166/polisi-mengalami-ifuture-shocki-dalam-kasus-icyberi/pada> tanggal April 4, 2020 pkl 14.35.

“Mulai Malam Ini, Dishub DKI Hentikan Operasi Bus Antarkota Jurusan Jakarta”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4958339/mulai-malam-ini-dishub-dki-hentikan-operasi-bus-antarkota-jurusan-jakarta> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.35.

“Kemenhub Tunda Rencana DKI Setop Operasi Bus Jurusan Jakarta” diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4958677/kemenhub-tunda-rencana-dki-setop-operasi-bus-jurusan-jakarta> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.36.

“Beda Data Korban Corona Meninggal, Warganet: Siapa yang Tidak Transparan?”, diakses melalui <https://www.suara.com/news/2020/03/31/091050/beda-data-korban-corona-meninggal-warganet-siapa-yang-tidak-transparan> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.37.

“Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral”, diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2232/14.043-Analisis-Terhadap-Pengawasan-Program-Lintas-Sektoral> pada tanggal April 4, 2020 pkl 16.45.

“Program Prioritas Tata Kelola Internet”, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/6861/program-prioritas-tata-kelola-internet/0/pp_internet pada tanggal April 4, 2020 pkl. 18.30.

“Polri Lakukan Langkah-langkah Ini untuk Perangi Berita Hoaks”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/06/15290501/polri-lakukan-langkah-langkah-ini-untuk-perangi-berita-hoaks> April 4, 2020 pkl. 18.35.

<http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/> pada tanggal April 4, 2020 pkl 19.00.

"Ridwan Kamil Usul Pusat Fasilitas Koordinasi untuk Cegah Corona" diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1327488/ridwan-kamil-usul-pusat-fasilitas-koordinasi-untuk-cegah-corona/full&view=ok> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 19.00.

Pengantar Menuju Revisi UU Pers Jilid Tiga", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18599/pengantar-menuju-revisi-uu-pers-jilid-tiga/> pada tanggal April 4, 2020 pkl. 20.00.

"Yang Harus Diperhatikan Apabila DPR dan Pemerintah Serious Merevisi Kembali UU ITE", diakses melalui <https://icjr.or.id/yang-harus-diperhatikan-apabila-dpr-dan-pemerintah-serious-merevisi-kembali-uu-ite/> pada tanggal 6 April 2020 pkl 11.23.

UU ITE Tak Cukup untuk Menangkal Hoax", diakses melalui <https://tirto.id/cvn6> pada tanggal 6 April 2020 pkl 07.00.

"Kapolri Dorong Pencegahan Pelanggaran UU ITE Mulai dari Keluarga", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/11012241/kapolri-dorong-pencegahan-pelanggaran-uu-ite-mulai-dari-keluarga>.

"Ketika UU ITE Menjadi Momok di Masyarakat", diakses melalui <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct> pada tanggal 6 April 2020 pkl 10.20

ALUR PIKIR OPTIMALISASI MANAJEMEN MEDIA INFORMASI DI ERA DIGITAL UNTUK KETAHANAN NASIONAL



RIWAYAT HIDUP



Gatot Repli Handoko, S.I.K Komisariss Besar Polisi dilahirkan di Bogor pada tanggal 1 April 1969, dari pasangan Bapak Alm. Nyono Al Kardi dan Ibu Sukarti. Saat ini penulis menjabat sebagai Analis Kebijakan Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri. Penulis dikaruniai 4 orang anak, 3 orang putra, yang bernama Bagus Indra Usmani Purnama, Naufal Kharisma Wiranandatama, dan Dimas Maulana serta 1 orang putri yang bernama Naura Rania Noorathira Quratu'aini, dari seorang istri yang bernama Sri Andriyany, S.pd. Penulis lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1991, lulus pendidikan PTIK tahun 2000, lulus pendidikan Sespimpol tahun 2011, dan pada tahun 2020 Mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Lemhannas RI.

Pengalaman Penugasan, Lulus Akademi Kepolisian 1991 langsung bertugas sebagai Pamapta Polresta Gorontalo Polda Sulutteng, kemudian menjabat Kapolsekta Gorontalo Barat Polda Sulutteng dan Kapolsekta Gorontalo Utara Polda Sulut. Pada tahun 2001 setelah mengikuti PTIK pindah tugas sebagai Kasubbagrendalops Puskodalops Polda NTT, selanjutnya menjabat Kasubbagren Sedit Serse Polda NTT, lalu Wakapolres Timor Tengah Utara Polda NTT pada tahun 2004. Selanjutnya menjadi Kanit II Kamneg/Separatis Ditpidum Bareskrim Polri. Setelah selesai mengikuti Sespimpol tahun 2011 penulis menjabat sebagai Gadik Madya SPN Polda Jatim, pada 2013 ditunjuk sebagai Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya Polda Jatim, kemudian pindah sebagai Wadir Sabhara Polda Bengkulu tahun 2015. selanjutnya sebagai Kabag Produk Kreatif Biro Multimedia Divhumas Polri tahun 2017, dan terakhir 2020 menjadi Anjak Madya Biro Multimedia Divhumas Polri hingga sekarang.